



INDONESIAN
BASKETBALL LEAGUE

PERATURAN PELAKSANAAN IBL

VERSION 09

EFEKTIF PER OKTOBER 2024

DAFTAR ISI

BAB I UMUM	3
PASAL 1 DEFINISI	3
PASAL 2 DASAR.....	7
PASAL 3 VISI DAN MISI SERTA TUJUAN	7
BAB II PELAKSANAAN IBL	8
PASAL 1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PT BOLA BASKET INDONESIA.....	8
PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN KLUB IBL	8
PASAL 3 RAPAT PEMILIK DAN KLUB IBL	10
PASAL 4 KOMERSIAL	10
PASAL 5 KEGIATAN PROMOSI	13
PASAL 6 TATA CARA PENGENDALIAN SPONSOR KLUB IBL	14
PASAL 7 PENGUNDURAN DIRI, PENCABUTAN LISENSI, PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN PENAMBAHAN KLUB IBL	14
PASAL 8 SANKSI DAN DENDA PELAKSANAAN IBL	17
BAB III PELAKSANAAN PERTANDINGAN	19
PASAL 1 TUGAS DIREKTUR UTAMA IBL.....	19
PASAL 2 RAPAT TEKNIS PERTANDINGAN	19
PASAL 3 MEKANISME PENGATURAN PEMAIN LOKAL NATURALISASI	20
PASAL 4 MEKANISME PENGATURAN PEMAIN BERDARAH KETURUNAN INDONESIA.....	20
PASAL 5 MEKANISME PENGATURAN PEMAIN ASING.....	21
PASAL 6 ROSTER IBL.....	22
PASAL 7 SYARAT BERPAKAIAN PERSONEL KLUB IBL.....	23
PASAL 8 PERJANJIAN KERJA.....	24
PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA.....	25
PASAL 10 PERINGKAT PEMAIN	26
PASAL 11 MEKANISME PERPINDAHAN PEMAIN.....	26
PASAL 12 PERPINDAHAN KLUB NON IBL	27
PASAL 13 PEMAIN DEBUTAN.....	27
PASAL 14 MEKANISME PEMAIN TIDAK BEBAS TERBATAS	27
PASAL 15 PERTUKARAN PEMAIN	28
PASAL 16 KEPUTUSAN WASIT	28
PASAL 17 <i>INSTANT REPLAY SYSTEM (IRS)</i>	28

PASAL 18 PENINJAUAN ULANG KEJADIAN PERTANDINGAN (<i>REVIEW</i> PERTANDINGAN)	31
PASAL 19 MEKANISME PROTES	31
PASAL 20 <i>SALARY CAP</i>	32
PASAL 21 SANKSI DAN DENDA PELAKSANAAN PERTANDINGAN	32
BAB IV KODE ETIK	33
PASAL 1 ETIKA PERSONEL CLUB IBL	33
PASAL 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KODE ETIK.....	33
PASAL 3 ETIKA PROSEDUR NEGOSIASI / PENDEKATAN CLUB IBL DAN PEMAIN IBL	34
PASAL 4 MEDIA SOSIAL.....	34
PASAL 5 <i>GAME FIXING</i>	35
PASAL 6 PERJUDIAN.....	36
PASAL 7 SANKSI DAN DENDA KODE ETIK	36
BAB V PERATURAN KHUSUS PERTANDINGAN	39
PASAL 1 <i>TECHNICAL, UNSPORTMANLIKE, DISQUALIFYING FOUL</i>	39
PASAL 2 <i>WO (WALK OUT)</i>	40
PASAL 3 SANKSI DAN DENDA PERATURAN KHUSUS PERTANDINGAN.....	40
BAB VI PELAKSANAAN SANKSI	42
BAB VII <i>FORCE MAJEURE</i> DAN KEADAAN MEMAKSA	42
BAB VIII PENUTUP	44
Lampiran I	45
Lampiran II	48
Lampiran III	49

**PERATURAN PELAKSANAAN
INDONESIAN BASKETBALL LEAGUE
(IBL)**

**BAB I
UMUM**

**PASAL 1
DEFINISI**

Dalam peraturan ini, kata-kata di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut :

1. **Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP PERBASI)** adalah suatu organisasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya induk organisasi olahraga bola basket yang berwenang mengkoordinasikan dan membina semua kegiatan olahraga bola basket di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Indonesian Basketball League (IBL)** adalah liga bola basket profesional tertinggi dan satu-satunya di Indonesia yang berada di bawah koordinasi PP PERBASI yang dalam pelaksanaan kegiatannya mempunyai peraturan pelaksanaan secara tersendiri tetapi tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP PERBASI.
3. **PT Bola Basket Indonesia (selanjutnya disebut "PT BBI")** adalah penyelenggara IBL yang merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang terdiri dari gabungan antara PP PERBASI, Mahaka Group dan PT Bumi Harapan Cemerlang yang secara bersama-sama mempunyai peran dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan Indonesian Basketball League (IBL) yang memiliki hak untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh Kegiatan IBL, serta memiliki hak terhadap segala penggunaan aset komersial IBL.
4. **Direktur Utama IBL** adalah orang yang bertindak mewakili PT Bola Basket Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan IBL.
5. **Liga Mahasiswa (LIMA)** adalah Institusi yang menaungi kompetisi olahraga pada tingkat Mahasiswa.
6. **Kegiatan IBL** adalah program yang ditetapkan oleh PT BBI terdiri atas Kompetisi Reguler, *Playoffs*, kegiatan promosi Program Jeda Musim dan program lainnya yang dianggap perlu.
7. **Klub IBL** adalah klub bola basket yang dimiliki oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang terdaftar sebagai peserta Kegiatan IBL dan PP PERBASI yang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan IBL serta sudah memiliki perjanjian keikutsertaan dengan PT BBI.
8. **Rapat Pemilik Klub** adalah pertemuan yang diadakan untuk melakukan perencanaan, evaluasi masukan dan saran terhadap aspek bisnis & pengembangan kegiatan IBL.

 2
10 13

9. **Rapat Teknis Pertandingan** adalah pertemuan yang diadakan oleh PT BBI dengan perwakilan dari Klub IBL untuk melakukan koordinasi dan pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pertandingan.
10. **Lisensi Klub** adalah hak yang dimiliki sebuah Klub IBL untuk dapat mengikuti Kegiatan IBL, yang dikeluarkan melalui PT BBI sebagai tanda bukti kepemilikan dan keikutsertaan dalam Kegiatan IBL.
11. **Klub Tuan Rumah** adalah Klub IBL yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan dan ketentuan sebagai pemilik markas dalam sistem *Home and Away*.
12. **Pertandingan IBL** adalah kegiatan olahraga bola basket yang melibatkan Klub IBL, pemain IBL, perangkat pertandingan, panitia pelaksana, sponsor/mitra, media dan penonton termasuk namun tidak terbatas pada atribut pendukung kegiatan yang pelaksanaannya diatur oleh IBL mencakup pengelolaan komersial, pengaturan dan penegakan aturan atas semua aspek yang terlibat dengan tujuan menjaga integritas kompetisi dan memastikan kelancaran serta kualitas pengalaman bagi semua pihak yang terlibat.
13. **Home – Away** adalah sistem penyelenggaraan pertandingan IBL yang melibatkan dua Klub dimana masing-masing Klub melaksanakan pertandingan di lokasi yang dipilih (rumah/kandang) dan bertandang.
14. **Kompetisi Reguler IBL** adalah pertandingan yang diikuti oleh Klub IBL yang dihelat dengan sistem dan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh IBL.
15. **Playoffs** adalah pertandingan antar Klub IBL yang merupakan pertandingan lanjutan dari Kompetisi Reguler dengan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh IBL untuk menentukan juara akhir kompetisi.
16. **Musim Kompetisi IBL** adalah pertandingan antara Klub IBL yang dimulai dari kompetisi reguler hingga *Playoffs* sampai dengan penentuan juara akhir kompetisi dengan sistem dan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh IBL.
17. **Program All Star dan Jeda Musim (Off Season)** adalah kegiatan program *All Star* (festival) dan seluruh kegiatan IBL yang diselenggarakan setelah musim kompetisi sampai sebelum musim kompetisi selanjutnya berlangsung.
18. **Personel Klub IBL** adalah daftar nama manager, pelatih, ofisial dan pemain Klub IBL yang terdaftar dalam Roster IBL maupun orang yang terdaftar dalam struktur manajemen klub yang bertindak mewakili Klub IBL.
19. **Roster IBL** adalah daftar nama manager, pelatih, ofisial dan pemain Klub IBL yang terdaftar dalam IBL dan boleh berada di area *bench* mendampingi klubnya ketika bertanding.
20. **Pemilik Klub IBL** adalah pihak yang tertera sesuai akta pendirian perusahaan yang merupakan pemilik resmi dari sebuah Klub IBL dan terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta bertanggungjawab atas seluruh kegiatan klub IBL.
21. **Manager Klub IBL** adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan klub IBL, baik di luar maupun di dalam liga.
22. **Pelatih IBL** adalah orang yang memiliki tanggung jawab dari sisi teknis permainan suatu klub, dimana dalam satu klub terdiri dari Pelatih dan Asisten Pelatih.

 2
4

23. **Ofisial Klub IBL** adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendampingi klub IBL ketika bertanding (berada di area *bench*) yang terdiri dari: Dokter, Fisioterapis, *Trainer*, *Masseur* dan *Utility*.
24. **Pemain IBL** adalah atlet bola basket yang terdaftar di IBL dan memiliki perjanjian kerja dengan Klub IBL.
- 24.1 **Pemain Lokal** adalah atlet bola basket Warga Negara Indonesia yang didaftarkan oleh Klub IBL masing-masing dan telah memenuhi syarat serta memiliki perjanjian kerja dengan klubnya.
- 24.2 **Pemain Lokal Naturalisasi** adalah atlet bola basket Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan sah melalui proses naturalisasi pada usia di atas 16 Tahun.
- 24.3 **Pemain Berdarah Keturunan Indonesia (*Heritage*)** adalah pemain Warga Negara Asing yang memiliki keturunan darah/garis orang Indonesia dimana bapak dan/atau ibu kandung, atau kakek dan/atau nenek memiliki atau pernah memiliki dokumen sah sebagai Warga Negara Indonesia dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam pasal tersendiri.
- 24.4 **Pemain Asing** adalah atlet bola basket Warga Negara Asing yang didaftarkan oleh Klub IBL dan selanjutnya disahkan oleh IBL dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam pasal tersendiri.
- 24.5 **Pemain Debutan (*Rookie*)** adalah atlet bola basket yang terdaftar pada tahun pertamanya di Musim Kompetisi IBL.
- 24.6 **Pemain Status Kontrak Aktif** adalah pemain yang masih terikat kontrak dengan suatu klub.
- 24.7 **Pemain Bebas (*Free Agent*)** adalah pemain yang sudah tidak terikat kontrak dengan klub manapun dan dinyatakan bebas transfer.
- 24.8 **Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*)** adalah pemain yang masih terikat kontrak dengan klub tetapi tidak didaftarkan didalam roster pada musim kompetisi IBL.
25. **Agen Pemain (*FIBA Agent*)** adalah perorangan atau badan usaha yang terdaftar di FIBA dan memiliki sertifikat resmi FIBA sebagai agen yang bertindak mewakili pemain IBL.
26. **Klub Binaan** adalah Klub amatir yang menjadi wadah pembinaan Pemain Debutan untuk Klub IBL.
27. **Perangkat Pertandingan** adalah komponen pelaksana kegiatan pertandingan IBL yang terdiri dari Delegasi Teknik (*Technical Delegate*), Pengawas Pertandingan (*Commissioner*), Koordinator Wasit (*Assessor*), Wasit (*Referee*), Petugas Meja (*Table Official*), Petugas Statistik (*Statistician*).
28. **Peraturan Khusus Pertandingan** adalah ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur etika pemain dan ofisial di lapangan dengan mengacu pada peraturan FIBA dan Peraturan Pelaksanaan IBL.
29. **Instant Replay System (*IRS*)** adalah suatu perangkat teknologi yang disediakan oleh PT BBI dalam membantu penyelenggaraan IBL yang digunakan untuk melihat kembali kejadian di dalam pertandingan serta membantu wasit menentukan keputusan dalam suatu pertandingan.
30. **Head Coach's Challenge (*HCC*)** adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada

F 2
10 5

Pelatih kepala tim untuk meminta wasit meninjau kembali keputusan tertentu yang telah dibuat selama pertandingan menggunakan teknologi IRS.

31. **Peninjauan Ulang Kejadian Pertandingan (Review Pertandingan)** adalah proses yang digunakan oleh PT BBI untuk melakukan peninjauan secara seksama yang melibatkan perangkat pertandingan terhadap suatu kejadian di lapangan yang berpotensi pada pelanggaran peraturan baik dalam hal pertandingan maupun Kode Etik sehingga PT BBI dapat membuat keputusan terhadap suatu perkara secara tepat.
32. **Sponsor IBL** adalah pihak yang mendukung Kegiatan IBL dalam hal pendanaan, baik utama maupun pendukung, yang ketentuannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pelaksanaan IBL.
33. **Sponsor Klub** adalah pihak yang mendukung klub dalam hal pendanaan maupun bentuk lainnya, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pelaksanaan IBL dan/atau sponsor IBL.
34. **Sponsor Pemain** adalah pihak yang mendukung pemain dalam hal pendanaan maupun bentuk lainnya, yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan wajib memenuhi kriteria serta tidak bertentangan dengan Peraturan Pelaksanaan IBL.
35. **Kontribusi IBL** adalah sejumlah nilai dana yang diberikan oleh IBL kepada Klub IBL untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang nominalnya diatur dalam ketentuan terpisah.
36. **Kode Etik** adalah norma kebiasaan, perilaku, atau karakter yang dijadikan acuan bagi Personel Klub IBL, Perangkat Pertandingan dan personel lainnya dalam pelaksanaan Kegiatan IBL.
37. **Tim Kode Etik** adalah tim yang dibentuk khusus oleh PT BBI untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan IBL apabila diperlukan, yang penjelasannya diatur di pasal tersendiri pada Peraturan Pelaksanaan IBL.
38. **Sanksi** adalah suatu hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dalam Peraturan Pelaksanaan IBL dan pelanggaran Kode Etik.
39. **WO (Walk Out)** adalah suatu sikap yang dilakukan oleh Klub IBL yang tidak bersedia melaksanakan pertandingan, melanjutkan pertandingan yang mengakibatkan pertandingan terhenti dan/atau tidak terlaksana.
40. **Pengaturan Hasil Pertandingan (Game Fixing)** adalah pengaturan tindakan atau kelalaian yang disengaja dengan tujuan merubah hasil atau jalannya kompetisi olahraga secara tidak wajar untuk menghilangkan semua atau sebagian dari sifat tak terduga dari kompetisi tersebut.
41. **Logo** adalah sebuah gambar yang digunakan oleh IBL untuk mewakili identitas IBL.
42. **Logo Kegiatan** adalah sebuah gambar yang dipakai oleh IBL untuk mewakili identitas IBL disertai sponsor utama Kegiatan IBL.
43. **Uang Tampil (Performance Fee)** adalah nominal dana yang diberikan oleh Klub IBL

 2
10 9⁶

atas penilaian kinerja Pemain Asing IBL.

44. **Protes** adalah pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal, dan sebagainya pada suatu hasil/keputusan yang disampaikan secara tertulis.
45. **Individu atau Pihak Terafiliasi** adalah entitas atau individu yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Klub IBL, seperti sponsor, perusahaan atau organisasi yang menyediakan dukungan finansial kepada klub untuk memberikan imbalan atas prestasi atau promosi yang dilakukan oleh pemain tersebut. Hal ini dapat mencakup kontrak kerja, *endorsement*, atau kerja sama lainnya yang terkait dengan Pemain IBL.
46. **Kompensasi** adalah bentuk imbalan yang diterima oleh Pemain IBL sebagai penghargaan atas kinerja, prestasi dan kontribusi pemain dalam mencapai tujuan Klub IBL. Kompensasi ini dapat berupa gaji, tunjangan, uang tampil dan manfaat lainnya, baik dari Klub IBL, Individu atau Pihak Terafiliasi.
47. **Salary Cap** adalah akumulasi batasan dari total kompensasi seluruh pemain yang terdaftar dalam Roster IBL setiap klub, yang diterima dari klub dan individu dan/ atau badan terafiliasi, atas pekerjaan sebagai atlet yang terhitung dalam 1 (satu) musim kompetisi.
48. **Protokol Kesehatan** adalah aturan dan ketentuan standar kesehatan yang wajib diikuti oleh seluruh pihak agar dapat melaksanakan kompetisi secara aman.

PASAL 2

DASAR

Dasar Peraturan Pelaksanaan IBL adalah :

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP PERBASI.
3. Peraturan Organisasi PP PERBASI serta hasil keputusan MUNAS/RAKERNAS.
4. Peraturan FIBA terbaru.

PASAL 3

VISI DAN MISI SERTA TUJUAN

1. Visi

Menciptakan Liga Bolabasket Profesional sebagai industri yang berkembang.

2. Misi

2.1 Memassalkan olahraga Bolabasket di Indonesia.

2.2 Menjadikan olahraga Bolabasket sebagai salah satu pilihan profesi.

2.3 Menciptakan Kompetisi Bolabasket Professional yang sehat, kompetitif dan berkesinambungan.

BAB II
PELAKSANAAN IBL

PASAL 1
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PT BOLA BASKET INDONESIA (PT BBI)


1. Mempersiapkan dan melaksanakan Program Kegiatan IBL, serta mengelola administrasi dan teknis pelaksanaan agar terselenggara dengan baik sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan IBL.
2. Menetapkan jadwal Kompetisi Reguler, *Playoffs* dan jadwal Program Jeda Musim lainnya berdasarkan acuan dan kajian efisiensi anggaran, penayangan televisi, serta hal lain yang menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung kelancaran Kegiatan IBL.
3. Menjamin terlaksananya Kegiatan IBL termasuk namun tidak terbatas kepada biaya pelaksanaan IBL secara keseluruhan.
4. Menetapkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan IBL melalui Surat Keputusan Direktur Utama IBL.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN KLUB IBL

1. Klub IBL berhak mendapatkan Lisensi Klub.
2. Klub IBL berhak menggunakan properti intelektual seperti logo Kegiatan IBL dengan persetujuan dari PT BBI.
3. Klub IBL berhak mencari sponsor klub sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BAB II PASAL 6 Peraturan Pelaksanaan IBL.
4. Klub IBL berhak atas Kontribusi IBL.
5. Klub IBL berkewajiban menyerahkan surat keikutsertaan pada IBL sebelum dimulainya awal musim sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IBL.
6. Klub IBL berkewajiban berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang wajib dilaporkan kepada IBL dengan menyerahkan Akta Pendirian PT dan/atau Akta Perubahan Terakhir PT beserta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Pengesahan Perseroan Terbatas tersebut.
7. Klub IBL berkewajiban memiliki izin usaha Jasa Impresariat dalam Akta Pendirian.
8. Klub IBL berkewajiban membuat perjanjian kerja yang mengikat setiap individu yang bekerja di Perusahaan tersebut. Peraturan Perusahaan ini wajib dilampirkan bersama dengan Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan Terakhir Perusahaan.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

9. Klub IBL berkewajiban membuat perjanjian kerja sesuai standar yang ditetapkan IBL yang mengikat setiap personel klub.
10. Klub IBL berkewajiban mencantumkan standar pasal serta aturan yang diberikan oleh IBL dalam dokumen perjanjian antara Klub IBL dengan Pemain IBL untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak.
11. Klub IBL berkewajiban menjalankan kewajiban berupa pembayaran gaji pokok dan nilai kontrak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada perjanjian kerja dengan seluruh pihak yang tercantum dalam Roster IBL pada periode yang telah ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran mengenai kewajiban tersebut yang dilaporkan oleh pihak yang tercantum dalam Roster IBL dan disertai dengan bukti yang valid maka Klub IBL akan mendapatkan sanksi yang diatur pada BAB II pasal 8 ayat 3 yang berlaku sampai dengan penyelesaian kewajiban tersebut diselesaikan.
12. Klub IBL berkewajiban menyerahkan salinan perjanjian kerja dengan manager, pelatih, pemain yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak seutuhnya yang terdapat dalam Roster IBL dan diserahkan kepada IBL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL.
13. Klub IBL berkewajiban mengikuti musim Kompetisi Reguler hingga rangkaian *Playoffs*, Program *All Star* dan semua Program Jeda Musim lainnya yang ditetapkan oleh PT BBL.
14. Klub IBL berkewajiban mengikuti, menguasai dan mensosialisasikan Peraturan Permainan FIBA dan Peraturan Pelaksanaan IBL yang ditetapkan kepada Personel Klub IBL.
15. Klub IBL berkewajiban menyerahkan perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk termasuk rencana biaya pengeluaran dan pemasukan Klub untuk musim berikutnya dan diserahkan kepada IBL paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL dimulai.
16. Klub IBL berkewajiban menggunakan Pemain Asing sesuai ketentuan dalam Peraturan Pelaksanaan BAB III Pasal 5.
17. Klub IBL berkewajiban memilih markas (*home base*) sesuai kota/daerah asal dan tidak dapat memindahkan markas dari kota/daerah asal klub tanpa persetujuan IBL.
18. Klub IBL berkewajiban mencantumkan nama kota/daerah asal pada nama klubnya di seluruh materi komunikasi dan tidak dapat menghilangkan nama kota/daerah asal klub tanpa persetujuan IBL.
19. Klub IBL berkewajiban memberitahukan rencana pemilihan stadion pelaksanaan pertandingan kandang kepada IBL untuk pelaksanaan Pertandingan IBL selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL dimulai.
20. Klub IBL tidak dapat mengikuti kompetisi atau turnamen yang diselenggarakan oleh pihak selain IBL, baik di periode Musim Kompetisi berjalan (*on season*) dan setelah musim kompetisi berakhir (*off season*) tanpa persetujuan IBL.

Handwritten signature and date: 20/9/19

PASAL 3
RAPAT PEMILIK KLUB IBL

1. Rapat Pemilik Klub IBL akan dilaksanakan setiap minimum 6 (enam) bulan sekali berdasarkan undangan dari IBL kepada para Pemilik Klub IBL. Undangan rapat diberikan 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Pemilik Klub IBL.
2. Rapat wajib dihadiri oleh Pemilik Klub IBL berdasarkan akta pendirian perusahaan yang terdaftar di IBL. Perwakilan sah pemilik Klub IBL sesuai akta pendirian perusahaan yang merupakan pemilik resmi dari sebuah Klub IBL.
3. Rapat Pemilik Klub IBL akan menyampaikan evaluasi dan perbaikan yang direkomendasikan kepada IBL dan akan dipertimbangkan oleh IBL. Hasil pertimbangan terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut apabila diterima akan menjadi Surat Keputusan Direktur Utama IBL dan membatalkan dan/atau mencabut seluruh ketentuan terkait Keputusan tersebut. Apabila ditolak maka tetap akan menggunakan Peraturan dan/atau ketentuan yang masih berlaku sebelumnya.


PASAL 4
KOMERSIAL

1. Hak dan Kewajiban Komersial IBL dalam pelaksanaan IBL
 - 1.1. IBL berhak untuk melakukan komersialisasi atas seluruh Kegiatan IBL dan Personel Klub IBL, termasuk namun tidak terbatas pada Pertandingan IBL, Musim Kompetisi IBL dan Program Jeda musim berupa hasil siaran pertandingan, foto, video dan audio.
 - 1.2. IBL berhak menggunakan nama, logo, tipografi Klub IBL dan Pemain IBL termasuk berbagai bentuk kreasi turunan yang menjadi identitas terkait.
 - 1.3. IBL berhak melakukan kerjasama baik dengan pihak sponsor atau mitra IBL lainnya dalam melaksanakan kegiatan komersialisasi sebagaimana dalam BAB II Pasal 4 ayat 1.1 dan 1.2.
 - 1.4. IBL berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas kegiatan komersialisasi dalam bentuk penjualan *merchandise* yang memuat nama, foto, atau berbagai bentuk kreasi turunan yang menampilkan kurang dari 2 (dua) pemain IBL atau Klub IBL.
2. Batasan komersialisasi Klub IBL dalam pelaksanaan IBL
 - 2.1. Personel Klub IBL dan non-Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada individu, kelompok dan entitas lain dilarang untuk melakukan komersialisasi hasil kegiatan IBL termasuk namun tidak terbatas pada foto, video, dan audio yang diproduksi oleh IBL tanpa persetujuan IBL.
 - 2.2. Personel Klub IBL dan non-Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas

pada individu, kelompok dan entitas dilarang untuk memproduksi dan melakukan komersialisasi hasil kegiatan IBL termasuk namun tidak terbatas pada foto, video, dan audio tanpa persetujuan IBL.

3. Hak dan Kewajiban Komersial IBL di Kompetisi Reguler dan *Playoffs*
 - 3.1. IBL berhak untuk menetapkan Desain, *Layout*, *Branding* lapangan setiap kegiatan pertandingan Musim Kompetisi IBL.
 - 3.2. IBL berhak atas seluruh pendapatan penjualan tiket untuk pertandingan Program *All Star* dan Program Jeda Musim (*Off Season*).
 - 3.3. Untuk kegiatan sebagaimana dalam BAB II Pasal 4 Ayat 3.2 IBL wajib memberikan jatah tiket kepada Klub IBL.
 - 3.4. IBL berhak atas seluruh hak siar selama musim kompetisi IBL termasuk namun tidak terbatas pada Televisi Terrestrial, TV Berbayar, *Live Streaming*, OTT dan materi promosi berupa *Advertising Board*, *Flooring Sticker*, *LED Table Official*, *LED Perimeter*, dan materi komersial lainnya sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Pelaksanaan IBL.
 - 3.5. IBL berhak mengakses dan mempergunakan *Image* dan *Video Bank* pemain dan Pelatih Klub IBL untuk diberikan dan/atau dipergunakan khusus untuk kepentingan *Official Host TV Broadcaster* dan Sponsor IBL.
 - 3.6. IBL berhak untuk menggunakan pemain dari Klub IBL sebanyak minimal 1 (satu) pemain dari masing-masing Klub IBL yang dipilih oleh IBL untuk mengikuti kegiatan promosi dari *Official Host TV Broadcaster* dan sponsor IBL seperti termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan *Meet & Greet*, *Shooting*, Pemotretan *Materi Print Ad*, dll. Seluruh kegiatan sebagaimana disebutkan, diperuntukan khusus untuk keperluan promosi sehubungan dengan Kegiatan IBL.
 - 3.7. IBL berhak mendapatkan 40% (Empat Puluh Persen) dari nilai kontrak apabila berhasil mendapatkan sponsor untuk Klub IBL.
 - 3.8. IBL berhak mendapatkan 40% (Empat Puluh Persen) dari nilai kontrak apabila berhasil mendapatkan sponsor untuk Pemain.
4. Hak dan Kewajiban Klub IBL di Kompetisi Reguler dan *Playoffs*:
 - 4.1. Klub IBL dalam setiap menyelenggarakan pertandingan di markas (*Home Base*) berkewajiban menerapkan Standar Pelaksanaan IBL yang sudah ditetapkan.
 - 4.2. Klub IBL berhak memilih stadion pelaksanaan dengan persyaratan kapasitas minimal 2.000 (dua ribu) kursi penonton dan wajib melalui proses penilaian kelayakan serta persetujuan dari IBL. Apabila kapasitas stadion pelaksanaan yang dipilih dan diusulkan belum sesuai dengan ketentuan, maka wajib melalui proses penilaian kelayakan dan persetujuan dari IBL.
 - 4.3. Klub IBL berkewajiban berkoordinasi dan mendapat persetujuan tertulis oleh IBL untuk penetapan harga tiket, kuota penjualan dan penunjukan mitra penjualan tiket.

- 4.4. Klub IBL berhak atas seluruh pendapatan penjualan tiket kompetisi reguler, *playoffs*, semifinal dan final yang diselenggarakan secara penuh oleh Klub IBL Tuan Rumah.
- 4.5. Klub IBL berhak atas *space* promosi terdiri dari *A-Board, Railing Banner, Flooring Sticker, Hanging Banner, Space Booth, T-Banner, LED Table Official* sesuai jumlah yang tercantum pada lampiran I Peraturan Pelaksanaan IBL serta materi lainnya yang belum disebutkan namun atas persetujuan IBL.
- 4.6. Penjualan tiket pertandingan selambat-lambatnya dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum hari pertandingan.
- 4.7. Klub IBL berkewajiban menyediakan tiket untuk dijual kepada publik (*online* dan *offline*) minimal 60% (Enam Puluh Persen) dari kapasitas jumlah kursi penonton di stadion pelaksanaan diluar jatah tiket *compliment* untuk IBL, yang pengelolaannya diatur oleh IBL.
- 4.8. Klub IBL berkewajiban memberikan jatah tiket kepada IBL dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 4.8.1 Setiap pertandingan, untuk mitra IBL sebanyak 15 (lima belas) *courtside*, 25 (dua puluh lima) *VIP/setara VIP* dan 50 (lima puluh) Tribun.
 - 4.8.2 Setiap pertandingan babak Reguler dan babak *Playoffs*, untuk sponsor IBL sebanyak 20 (dua puluh) *courtside*, 50 (lima puluh) *VIP/setara VIP* dan 100 (seratus) Tribun.
 - 4.8.3 Setiap pertandingan Final, untuk sponsor IBL sebanyak 40 (empat puluh) *courtside*, 75 (tujuh puluh lima) *VIP/setara VIP* dan 100 (seratus) Tribun.
- 4.9. Klub IBL berkewajiban memberikan akses prioritas pembelian tiket kepada IBL selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tiket dijual ke umum.
- 4.10. Klub IBL berkewajiban menyediakan akses masuk yang cukup untuk IBL dalam mempersiapkan hal-hal teknis penyelenggaraan.
- 4.11. Klub IBL berkewajiban memberikan *space* promosi kepada IBL berupa *A-Board, Railing Banner, Flooring Sticker, Hanging Banner, Space Booth, T-Banner, LED Table Official* dan materi komersial lainnya sesuai jumlah dan penempatan yang tercantum pada lampiran I Peraturan Pelaksanaan IBL.
- 4.12. Klub IBL berkewajiban memberikan hak atas seluruh hak siar pertandingan Kompetisi Reguler, *Playoffs*, Semifinal dan Final kepada IBL termasuk namun tidak terbatas pada Televisi Terrestrial, TV Berbayar, *Live Streaming* dan OTT.
- 4.13. Klub IBL berkewajiban menggunakan dan menanggung biaya atas jaringan internet dari rekanan IBL dengan detil minimal 3 (tiga) jalur khusus dengan ketentuan masing-masing jalur memiliki luas frekuensi (*bandwidth*) sebesar minimal 50 (limapuluh) Mbps, yang sudah akan aktif terpasang 1 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
- 4.14. *Space* promosi *Advertising* milik Klub IBL dapat digantikan dengan nama Klub IBL apabila tidak memiliki sponsor Klub atas persetujuan IBL.
- 4.15. Klub IBL dalam menyelenggarakan pertandingan berkewajiban melaksanakan rangkaian kegiatan promosi baik yang dilakukan Klub IBL secara independen atau bersama dengan IBL yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar lapangan selama sebelum dan saat penyelenggaraan berlangsung.



Handwritten signature and date: 12/12/19

- 4.16. Klub IBL berkewajiban dan bertanggung jawab terkait penyediaan keperluan pertandingan seperti petugas meja, petugas statistik, peralatan pertandingan, petugas pendukung pertandingan, hiburan, serta pemandu acara.
- 4.17. Klub IBL berkewajiban mengusulkan Desain, *Layout*, *Branding* lapangan pertandingan sejak Kompetisi Reguler dan *Playoffs* untuk mendapat persetujuan dari IBL.
5. Hak dan Kewajiban IBL di Program Jeda Musim
 - 5.1. IBL berhak mengadakan kegiatan Program Jeda Musim IBL.
 - 5.2. IBL berhak membuat konsep kegiatan Program Jeda Musim IBL.
 - 5.3. IBL berkewajiban menginformasikan kepada seluruh klub tentang rencana kegiatan Program Jeda Musim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Musim Kompetisi IBL.
 - 5.4. IBL berkewajiban menginformasikan secara terperinci meliputi jadwal, lokasi, peraturan dan hal lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan rencana kegiatan dikirim.
6. Hak dan Kewajiban Klub IBL di Program Jeda Musim
 - 6.1. Klub IBL berkewajiban mengikuti kegiatan Program Jeda Musim yang dilaksanakan oleh IBL.
 - 6.2. Klub IBL berhak mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh IBL pada Program Jeda Musim.
 - 6.3. Klub IBL berkewajiban berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Program Jeda Musim apabila diminta.
 - 6.4. Pemain IBL yang terikat dengan klub IBL berkewajiban untuk turut serta dalam kegiatan Program Jeda Musim yang diselenggarakan IBL.
 - 6.5. Pemain IBL yang terikat dengan klub berkewajiban turut serta dalam kegiatan promosi sponsor dalam kegiatan Program Jeda Musim apabila dibutuhkan.

PASAL 5

KEGIATAN PROMOSI

1. Dalam setiap materi promosi sponsor, akan dihadirkan minimal 3 (tiga) pemain pilihan IBL dari 3 (tiga) Klub IBL yang berbeda dan maksimal 3 (tiga) pemain pilihan IBL dari setiap Klub peserta IBL yang berbeda serta menampilkan logo Kegiatan IBL di dalam materi promo tersebut.
2. IBL menjamin dan bertanggung jawab untuk tidak melakukan perubahan (*editing*) terhadap *jersey*, logo Klub IBL maupun sponsor klub yang telah disetujui oleh IBL pada *jersey* setiap Klub IBL dalam kaitannya dengan penggunaan *branding* setiap Klub IBL untuk keperluan foto maupun video.
3. *Official Host TV Broadcaster* dan Sponsor dapat menggunakan logo dari masing-masing Klub IBL disertai juga dengan penempatan logo Kegiatan IBL dalam setiap materi promo, dalam hal ini IBL menjamin dan bertanggung jawab akan menampilkan secara utuh tanpa meninggalkan sponsor bawaan setiap Klub IBL yang telah disetujui oleh IBL pada logo tersebut. Dimana pemakaian logo Klub IBL

sebagaimana yang diatur di dalam pasal ini hanya dapat dilakukan apabila menghadirkan dan/atau menggunakan seluruh logo Klub IBL secara bersama-sama dan tidak terpisah dengan dimensi ukuran logo masing-masing Klub IBL berukuran proporsional.

4. Dalam penggunaan seluruh materi promosi dan pelaksanaan kegiatan promosi yang direncanakan oleh sponsor dari setiap Klub IBL maka Klub IBL wajib menginformasikan dan meminta persetujuan dengan adanya izin tertulis dari IBL.

PASAL 6

TATA CARA PENGENDALIAN SPONSOR KLUB IBL

1. Klub IBL dilarang menampilkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha atau jenis usaha perjudian (*betting*) serta perusahaan-perusahaan dengan *brand* yang berasosiasi dengan bidang usaha perjudian.
2. Klub IBL dilarang disponsori oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha atau jenis usaha rokok dan sejenisnya serta perusahaan-perusahaan dengan *brand* yang berasosiasi dengan bidang usaha rokok atau *tobacco*.
3. Klub IBL dilarang disponsori oleh perusahaan yang memiliki kategori minuman beralkohol yang tergolong pada golongan A, B, dan C sesuai Pemendag lampiran I Nomor 25 Tahun 2019.
4. Klub IBL berkewajiban memberikan informasi tertulis dan mendapat persetujuan IBL selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum pertandingan termasuk nilai, kontraprestasi, kegiatan promosi dan aktivasi yang diperoleh dari pihak sponsor klub.
5. Klub IBL dapat disponsori oleh maksimal 1 (satu) perusahaan dengan kategori yang sama dengan sponsor IBL dan berkewajiban memberitahukan rencana kerja sama dengan sponsor klub serta mendapat persetujuan IBL, kecuali kategori tertentu yang diinformasikan kemudian oleh PT BBI.
6. Peletakan sponsor pada *jersey* Klub IBL berkewajiban mengikuti posisi dan ukuran sesuai ketentuan IBL dimana akan diatur dalam Lampiran II Peraturan Pelaksanaan IBL. Apabila terdapat kekurangan *spot inventory* pemasangan logo pada *jersey*, diharapkan untuk dapat berkonsultasi dengan IBL.
7. Sponsor Klub IBL wajib memiliki legalitas dan Klub IBL berkewajiban melaporkan ke IBL.

PASAL 7

PENGUNDURAN DIRI, PENCABUTAN LISENSI, PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN PENAMBAHAN KLUB IBL

1. Klub IBL berkewajiban memberikan pemberitahuan melalui surat tertulis dan melibatkan IBL dalam hal rencana perubahan struktur kepemilikan.
2. Klub IBL berkewajiban mendapatkan persetujuan dari IBL dalam hal perubahan



Handwritten signature and date: 14

struktur kepemilikan.

3. Seluruh proses perubahan struktur kepemilikan harus diselesaikan selambat-lambatnya sebelum roster musim kompetisi IBL disahkan.
4. Klub IBL yang mengundurkan diri dari IBL harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada IBL selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL dimulai. Apabila pengunduran diri tersebut kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari maka akan dikenakan denda sesuai BAB II Pasal 8 ayat 11 yang mengatur nominal sanksi tersebut.
5. Keputusan pencabutan lisensi klub IBL dapat terjadi karena:
 - 5.1. Klub IBL mengundurkan diri secara tertulis kepada IBL.
 - 5.2. Hasil penilaian IBL terhadap kinerja Klub IBL, diantaranya :
 - 5.2.1. Tidak menjaga stabilitas Klub secara finansial.
 - 5.2.2. Tidak membayarkan Gaji Pokok, Uang Kontrak, Bonus dan Tunjangan lainnya selama lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - 5.2.3. Tidak memberikan fasilitas kesehatan secara penuh apabila Pemain mengalami sakit atau cedera sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja.
 - 5.2.4. Tidak memberikan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai standar Peraturan Pemerintah yang berlaku sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja.
 - 5.3. Hasil penilaian IBL terhadap kinerja Klub IBL diatur dalam dokumen terpisah namun tetap merupakan satu kesatuan ketentuan.
 - 5.4. Terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam *game fixing* dengan adanya bukti-bukti.
 - 5.5. Terlibat judi dengan adanya bukti-bukti.
 - 5.6. Melakukan perbuatan melanggar hukum seperti korupsi, penipuan dan pelanggaran hukum lainnya.
 - 5.7. Tidak dapat melanjutkan kompetisi pada musim kompetisi berjalan karena masalah finansial dan/atau kinerja Klub lainnya sebagaimana ayat BAB II Pasal 7 Ayat 5.2.
6. Lisensi Klub IBL yang dinyatakan mengundurkan diri akan dicabut dari pemilik lama dan dikembalikan kepada IBL tanpa biaya apapun.
7. Klub IBL yang dinyatakan mengundurkan diri berkewajiban membayar honor seluruh pihak yang tercantum dalam Roster IBL klub yang bersangkutan termasuk kewajiban kepada Pihak Ketiga lainnya yang belum terselesaikan.
8. Klub IBL tidak diperbolehkan bergabung (*merger*) dengan Klub sesama IBL. Klub IBL diizinkan untuk bergabung (*merger*) dengan klub yang bukan Klub IBL selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL dimulai.
9. Klub IBL berkewajiban memberikan pemberitahuan secara tertulis dan melibatkan IBL dalam hal rencana proses akuisisi klub.
10. Klub IBL berkewajiban mendapatkan persetujuan dari IBL dalam hal proses akuisisi klub.



Handwritten signature and date: 15/11/15

11. Segala perubahan struktur pengurus, perubahan saham dan perubahan kepemilikan Klub IBL harus mendapat persetujuan dari PT BBI dan PP PERBASI.
12. Apabila Klub IBL yang mengikuti kompetisi sebelumnya dan mengundurkan diri dari keikutsertaan pada musim kompetisi maka peraturan perpindahan pemain dan administrasi klub masih mengikuti Peraturan Pelaksanaan yang diatur pada BAB III Pasal 11 ayat 5.
13. Klub IBL diizinkan untuk mengganti nama Klub selain nama sponsor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 13.1 Klub IBL dapat mengganti nama secara bertahap dengan menggabungkan nama lama dan nama baru menjadi satu kesatuan nama Klub, selama 2 musim penyelenggaraan Musim Kompetisi IBL. Pada musim selanjutnya Klub sudah dapat menggunakan nama baru tanpa dibebani biaya administrasi.
 - 13.2 Klub IBL dapat mengganti nama secara langsung dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
14. Klub IBL dapat mengusulkan pemindahan kota sebagai domisili klub hanya berdasarkan salah satu dari dua kondisi berikut:
 - 14.1 Mendapatkan penilaian khusus dari IBL berdasarkan beberapa aspek pertimbangan seperti hasil pelaksanaan kegiatan, kelancaran operasional, stabilitas finansial, serta perkembangan pasar.
 - 14.2 Tanpa mendapat penilaian khusus sebagaimana dalam BAB III Pasal 7 Ayat 14.1, Klub IBL berkewajiban membayarkan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
15. PT BBI dapat melakukan penambahan Klub IBL apabila kandidat tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 15.1. Mengajukan surat pernyataan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam IBL.
 - 15.2. Membayar Lisensi Klub dan deposit dengan nominal yang ditentukan oleh IBL sebagaimana tercantum pada dokumen ketentuan kandidat klub baru IBL.
 - 15.3. Berbentuk Perseroan Terbatas.
 - 15.4. Melampirkan surat rekomendasi dari PP PERBASI.
 - 15.5. Menyerahkan surat pernyataan penunjukan kota dan stadion sebagai markas (*home base*).
 - 15.6. Wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengikuti Kompetisi IBL selama minimal 5 (lima) tahun dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT BBI.
16. Klub IBL baru yang telah memenuhi persyaratan di atas berhak mendapatkan:
 - 16.1 Sertifikat Lisensi Klub dari IBL.
 - 16.2 Pemain Lokal melalui:
 - 16.2.1. Pemain *Free Agent & Unrestricted Free Agent* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan pelaksanaan IBL.
 - 16.2.2. Pemain baru (non-IBL) bawaan klub sebanyak maksimal 5 (lima) pemain.
 - 16.3 Kontribusi IBL.

16.4 Keuntungan pendapatan komersil dan non-komersil yang sama dengan klub lainnya.

PASAL 8

SANKSI DAN DENDA PELAKSANAAN IBL

1. Klub IBL yang melarang pemainnya untuk mengikuti Kegiatan Promosi akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang wajib dibayarkan klub paling lambat 3 (tiga) hari dari dijatuhkannya hukuman tersebut.
2. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 2 ayat 6 mengenai Kewajiban Klub berbentuk Perseroan Terbatas dan ayat 7 mengenai Kewajiban Klub memiliki izin usaha jasa impresariat akan dikenakan sanksi pencabutan lisensi keikutsertaan IBL.
3. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 2 ayat 11 mengenai pelanggaran terhadap pembayaran gaji pokok dan nilai kontrak kepada seluruh pihak yang tercantum dalam Roster IBL, akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari poin maksimal pada klasemen Kompetisi Reguler IBL yang sedang berlangsung sampai seluruh kewajiban diselesaikan. Apabila sampai dengan periode jeda musim kewajiban tersebut belum diselesaikan, maka tambahan pengurangan 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari poin maksimal pada klasemen akan dibebankan pada Kompetisi Reguler IBL di musim selanjutnya.
4. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 2 ayat 12 mengenai Penyerahan Perjanjian Kerja seutuhnya kepada PT BBI akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
5. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 2 ayat 16 mengenai Kewajiban penggunaan Pemain Asing sesuai ketentuan IBL akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per pertandingan. Namun dapat dikecualikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:
 - 5.1 Pemain asing tersebut masih dalam proses pergantian serta diketahui dan disetujui oleh Pihak IBL.
 - 5.2 Pemain asing tersebut mengalami cedera atau sakit dibuktikan dengan surat keterangan medis dan disetujui oleh Pihak IBL.
6. Klub IBL yang melanggar BAB II Pasal 2 ayat 20 mengenai mengikuti kompetisi atau turnamen tanpa persetujuan IBL akan dikenakan sanksi berupa pemotongan Kontribusi IBL sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
7. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 4 ayat 4.1 mengenai Standar Pelaksanaan Pertandingan di Kompetisi Reguler dan *Playoffs* akan dikenakan denda sesuai lampiran III Peraturan Pelaksanaan IBL.
8. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 5 ayat 1 dan ayat 4 terkait Kegiatan Promosi akan dikenakan denda sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).



Handwritten signature and initials, possibly 'F 17 2'.

9. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 6 mengenai Tata Cara Pengendalian Sponsor akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan larangan bermain sampai dengan terselesaikannya permasalahan Tata Cara Pengendalian Sponsor yang dilanggar.
10. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 7 ayat 2, mengenai Klub IBL yang tidak memberitahukan rencana perubahan kepemilikan yang dilakukan dan tidak mendapat persetujuan dari IBL akan dikenakan sanksi berupa penundaan kontribusi IBL.
11. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 7 ayat 4, mengenai pengunduran diri dari Kegiatan IBL, apabila pengunduran diri kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Sedangkan apabila pengunduran diri tersebut kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum Musim Kompetisi IBL maka akan dikenakan denda sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
12. Klub IBL yang melanggar BAB II Pasal 7 ayat 5 akan dikenakan pencabutan lisensi klub dengan tahapan sebagai berikut :
 - 12.1 Klub IBL akan diberikan surat peringatan oleh PT BBI sesuai dengan laporan tertulis kasus dari pemain, pelatih atau personel klub lain kepada PT BBI.
 - 12.2 PT BBI akan memanggil pihak Klub IBL untuk dimintai keterangan dan penyelesaian kasus.
 - 12.3 Batasan waktu penyelesaian masalah paling lambat 3 bulan setelah musim kompetisi berakhir.
 - 12.4 Apabila Klub IBL sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut, maka PT BBI berhak mencabut lisensi Klub IBL yang bersangkutan.
13. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 7 ayat 8, mengenai Klub IBL yang bergabung (*merger*) dengan sesama Klub IBL akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi Klub.
14. Klub IBL yang melanggar BAB II PASAL 7 ayat 10, mengenai Klub IBL yang tidak memberitahukan proses akuisisi yang dilakukan dan tidak mendapat persetujuan dari IBL akan dikenakan sanksi berupa penundaan kontribusi Klub.

BAB III
PELAKSANAAN PERTANDINGAN

PASAL 1
TUGAS DIREKTUR UTAMA IBL

1. Membuat program-program terkait IBL.
2. Menentukan sistem kompetisi yang akan digunakan pada musim berjalan.
3. Menetapkan Jadwal Pertandingan IBL.
4. Melaksanakan Peraturan Pelaksanaan IBL.
5. Menetapkan sanksi dan denda pertandingan.
6. Menentukan dan berkoordinasi dengan Perangkat Pertandingan untuk setiap pertandingan.
7. Menentukan Ranking Pemain berdasarkan perhitungan statistik hasil pertandingan.
8. Melakukan pengawasan dan memeriksa kelengkapan administratif yang diperlukan dalam hal perpindahan pemain dan pertukaran pemain.
9. Memberikan keputusan terhadap perpindahan pemain dan pertukaran Pemain.
10. Menentukan seluruh kebijakan yang terkait terhadap penggunaan Pemain Asing.

PASAL 2
RAPAT TEKNIS PERTANDINGAN

1. Rapat Teknis Pertandingan dihadiri oleh Direktur Utama IBL, Manager Kompetisi, Delegasi Teknik, Koordinator Wasit, Manager dan Pelatih Klub IBL.
2. Rapat Teknis Pertandingan akan dipimpin oleh Direktur Utama IBL atau perwakilan IBL yang memiliki kapasitas dan ditunjuk secara resmi.
3. Rapat Teknis Pertandingan akan membahas evaluasi dan perbaikan pertandingan dimana pengambilan keputusan atas hasil rapat tersebut menjadi kewenangan Direktur Utama IBL dan akan diinformasikan kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan.
4. Rapat Teknis Pertandingan dilaksanakan minimal setiap awal dan tengah musim kompetisi dengan mekanisme pemberian Surat Undangan kepada Seluruh Klub IBL paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana rapat diselenggarakan.
5. Rapat Teknis Pertandingan dilaksanakan di awal babak *Playoffs*.
6. Apabila Manager dan Pelatih Klub IBL berhalangan hadir, maka tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.
7. Rapat Teknis Pertandingan Khusus dapat diadakan secara mendadak atas permintaan minimal 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari keseluruhan Klub IBL.

8. Apabila Klub IBL tidak bisa menyertakan wakilnya di Rapat Teknis Pertandingan, maka Klub IBL tersebut dianggap setuju sepenuhnya terhadap segala usulan atau rekomendasi yang dibuat dalam rapat tersebut.

PASAL 3


MEKANISME PENGATURAN PEMAIN LOKAL NATURALISASI

1. Ketentuan Pemain Lokal Naturalisasi adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Telah memegang passport Indonesia minimal 365 hari sejak tanggal penerbitan passport sebelum melakukan perikatan dengan Klub IBL.
 - 1.2. Wajib mendapatkan izin tertulis dari PP PERBASI untuk dapat bermain di IBL.
 - 1.3. Mekanisme pengaturan jumlah pemain Lokal Naturalisasi diatur dalam BAB III Pasal 6 mengenai Roster IBL.
 - 1.4. Pemain Lokal Naturalisasi dapat dimainkan bersama Pemain Asing dan Pemain Lokal.
2. Perpindahan Pemain Lokal Naturalisasi:
 - 2.1. Batas waktu perpindahan Pemain Lokal Naturalisasi mengikuti aturan pada BAB III Pasal 11 ayat 1.
 - 2.2. Apabila perjanjian kerja Pemain Lokal Naturalisasi dengan Klub IBL akan berakhir, maka Klub IBL asal mempunyai hak opsi pertama untuk memperpanjang perjanjian kerja dengan diawali pembicaraan 60 (enam puluh) hari sebelum perjanjian kerja berakhir.

PASAL 4

MEKANISME PENGATURAN PEMAIN BERDARAH KETURUNAN INDONESIA

1. Ketentuan Pemain Berdarah Keturunan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bapak dan/atau ibu, maupun kakek dan/atau nenek atau Pemain yang bersangkutan memberikan dokumen sah berupa akta kelahiran, paspor, KTP, Kartu Keluarga, atau dokumen hukum lainnya yang menyatakan hubungan darah keturunan Indonesia.
 - 1.2. Klub IBL berkewajiban melakukan pengurusan dokumen pemain yang bersangkutan seperti surat izin (*Letter Of Clearance/ LOC*) dari FIBA, Visa Kerja dan ITAS.
 - 1.3. Biaya yang timbul atas pengurusan perizinan Visa Kerja dan ITAS, serta *LOC* FIBA dari Pemain Berdarah Keturunan Indonesia akan menjadi tanggung jawab Klub IBL.
 - 1.4. Mekanisme pengaturan jumlah pemain Berdarah Keturunan Indonesia diatur dalam BAB III Pasal 6 mengenai Roster IBL.
 - 1.5. Pemain Berdarah Keturunan Indonesia dapat dimainkan bersama Pemain Asing dan Pemain Lokal.
2. Perpindahan Pemain Berdarah Keturunan Indonesia :
 - 2.1. Batas waktu perpindahan Pemain Berdarah Keturunan Indonesia mengikuti

 20
40

- aturan pada BAB III Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 5.
- 2.2. Peraturan Berakhirnya Perjanjian Kerja mengikuti aturan pada BAB III Pasal 9.

PASAL 5

MEKANISME PENGATURAN PEMAIN ASING

1. Setiap Klub IBL berkewajiban menggunakan Pemain Asing sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Pemain Asing yang bermain di IBL dapat dipilih secara langsung oleh Klub IBL melalui Agen Pemain yang berlisensi FIBA dan/atau terdaftar di *website* FIBA.
3. Pemain Asing dapat dimainkan apabila sudah mendapatkan surat izin (*Letter Of Clearance/ LOC*) dari FIBA, dokumen pemeriksaan kesehatan (MCU), Visa Kerja, KITAS dan ijin dari FIBA Asia.
4. Batasan gaji Pemain Asing mengikuti aturan total *salary cap* per tahun untuk setiap Klub IBL yang diatur pada BAB III Pasal 20.
5. Komposisi Pemain Asing adalah :
 - 5.1. 3 pemain dengan tinggi badan yaitu 2 (dua) pemain maksimum 200 cm dan 1 (satu) pemain tidak ada batasan tinggi.
 - 5.2. Jumlah Pemain Asing yang dapat dimainkan hanya 2 (dua) pemain di lapangan.
6. Bonus Pemain Asing adalah:
 - 6.1. Klub dapat memberikan bonus maksimal 2 (dua) kali gaji pemain dalam 1 (satu) musim dengan diketahui oleh pihak IBL .
 - 6.2. Bonus sebagaimana disebutkan pada *point* a di atas hanya terbatas pada:
 - 6.2.1. Uang Tampil (*Performance Fee*)
 - 6.2.2. Bonus masuk Babak *Playoff*
 - 6.2.3. Bonus masuk Babak Semifinal
 - 6.2.4. Bonus Juara
7. Pergantian Pemain Asing:
 - 7.1. Proses dan dokumen administrasi pemain asing pengganti yang diatur pada Ayat 3 wajib diselesaikan dan diserahkan kepada IBL sebelum pemain tersebut diizinkan bermain.
 - 7.2. Klub IBL berkewajiban menyerahkan kontrak pemain dan data pembaruan *salary cap* sebelum pemain tersebut diizinkan bermain.
 - 7.3. Pemain Asing yang sudah diganti oleh Klub IBL tidak dapat dipilih kembali oleh Klub IBL asal dan Klub IBL lainnya pada musim yang sama.
 - 7.4. Batas akhir pergantian Pemain Asing adalah 3 (tiga) pertandingan terakhir Musim Reguler. Pada saat *Playoffs*, Klub IBL tidak diperbolehkan melakukan pergantian pemain asing.
8. Pengukuran tinggi badan Pemain Asing dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan rekomendasi dari rumah sakit mitra IBL. Dalam pengukuran tinggi


badan menggunakan teknik pengukuran supinasi (berbaring) dan alat pengukur yang teruji oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan. Klub IBL berkewajiban menyerahkan bukti pengukuran tinggi badan berupa dokumen hasil rekam medis kepada IBL.

9. Apabila Pemain Asing tersebut tidak memenuhi batasan tinggi badan yang berlaku sesuai ketentuan IBL maka pemain tersebut tidak diizinkan bermain.
10. Biaya yang timbul atas pengurusan perizinan Visa Kerja, ITAS, Izin FIBA Asia serta LOC FIBA dari Pemain Asing akan menjadi tanggung jawab Klub IBL.
11. IBL mempunyai Hak Eksklusif untuk menyelidiki, mencari data dan fakta terkait Pemain Asing dan apabila ditemukan bukti bahwa Pemain Asing tersebut menyalahi aturan maka IBL berhak untuk membatalkan Pemain Asing tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pembatalan seluruh pengurusan perizinan yang sudah selesai dan/atau sedang dalam pengurusan.
12. Klub IBL yang memilih dan/atau menggunakan Pemain Asing yang dibatalkan oleh PT BBI dan belum terdaftar dalam roster musim, dapat mengganti pemain tersebut dan tidak termasuk dalam Pergantian Pemain Asing.

PASAL 6

ROSTER IBL

1. Roster yang didaftarkan ke IBL adalah:
 - 1.1. Manager, 1 (satu) orang.
 - 1.2. Pelatih Kepala, 1 (satu) orang.
 - 1.3. Assisten Pelatih, 3 (tiga) orang.
 - 1.4. Oficial, 4 (empat) orang dengan penjelasan jabatan masing-masing.
 - 1.5. Pemain maksimal 17 (tujuh belas) orang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.5.1. 14 (empat belas) Pemain Lokal termasuk didalamnya 1 Pemain Lokal Naturalisasi atau 1 Pemain Berdarah Keturunan Indonesia.
 - 1.5.2. 3 (tiga) Pemain Asing.
 - 1.5.3. Pada setiap pertandingan IBL, Klub IBL hanya diperkenankan menggunakan 9 (sembilan) Pemain Lokal termasuk didalamnya 1 Pemain Lokal Naturalisasi atau 1 Pemain Berdarah Keturunan Indonesia dan 3 (tiga) Pemain Asing.
 - 1.5.4. Pada setiap pertandingan IBL, setiap-Klub IBL diperkenankan untuk mengganti daftar nama 9 (sembilan) Pemain Lokal termasuk didalamnya 1 Pemain Lokal Naturalisasi atau 1 Pemain Berdarah Keturunan Indonesia dari 15 (lima belas) nama Pemain Lokal yang tercantum dalam Roster IBL.
2. Usia minimal pemain adalah 19 (sembilan belas) tahun dihitung pada tahun kompetisi. Untuk pemain berusia di bawah 19 tahun, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PP PERBASI.
3. Pemain yang terdaftar resmi sebagai peserta Kompetisi IBL hanya dapat mengikuti satu jenis kompetisi per musim. Kecuali untuk kejuaraan dimana pemain mewakili



Handwritten signature and date: 22


Tim Nasional Indonesia dalam kejuaraan resmi FIBA yang diketahui dan disetujui pihak IBL dan bermain di LIMA yang juga diketahui dan disetujui pihak IBL. Sanksi atas pelanggaran ketentuan ini diatur pada BAB III Pasal 21 Ayat 1.

4. Roster IBL diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakannya Musim Kompetisi IBL.
5. Apabila tidak ada bantahan/keberatan dari pihak manapun juga, Direktur Utama IBL akan menetapkan keabsahan dan mempublikasikan Roster untuk Kompetisi Reguler IBL selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah batas waktu penyerahan roster. Bila ada keberatan dari pihak mana pun, keputusan terakhir ada pada Direktur Utama IBL. Apabila terjadi masalah pada Roster maka personel terkait harus dicoret atau diganti secara langsung.
6. Roster final akan didistribusikan 14 (empat belas) hari sebelum Kompetisi Reguler IBL.
7. Jumlah personel yang dapat menempati *bench* depan adalah 12 (dua belas) pemain, 1 (satu) Pelatih Kepala dan 3 (tiga) Asisten Pelatih. Sedangkan personel lainnya dalam Roster berada di *bench* belakang dengan berpakaian sesuai aturan yang ditentukan IBL.

PASAL 7

SYARAT BERPAKAIAN PERSONEL KLUB IBL

1. Pemain yang tidak bermain pada pertandingan dan duduk di area yang ditetapkan berkewajiban mengenakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang rapi dan sepatu.
2. Pelatih dan manager yang mendampingi klubnya ketika sedang bertanding berkewajiban mengenakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang kain (bukan jeans) dan sepatu pantofel atau *casual* dengan sepatu berwarna seragam dan gelap.
3. Official Klub IBL (*trainer, utility dan masseur*) berkewajiban menggunakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang kain (bukan jeans) dan sepatu *casual* atau sepatu olahraga dengan sepatu berwarna seragam dan gelap.
4. Pelatih, manager, dan official Klub yang berada di area *bench* tidak diperkenankan menggunakan atribut tambahan seperti topi, tas kecil, jaket, dan perlengkapan lainnya yang bukan pakaian lengkap Personil Klub IBL, kecuali atas persetujuan IBL.
5. Personel Klub IBL dan Roster IBL yang tidak bertanding dan berada di lingkungan pertandingan IBL manapun berkewajiban menjaga reputasi sebagai Pemain IBL, Klub IBL dan IBL. Tidak mengenakan pakaian seperti celana pendek, kaos tanpa lengan, dan sandal.
6. *Jersey* (Kostum bertanding)
 - 6.1. Setiap Klub IBL boleh memiliki 3 (tiga) desain *jersey*.
 - 6.2. 3 (tiga) desain *jersey* terdiri dari:


 23
10

- 6.2.1. 1 (satu) desain *jersey* berwarna terang (diwajibkan berwarna putih),
- 6.2.2. 1 (satu) desain *jersey* berwarna gelap (tidak boleh warna abu-abu),
- 6.2.3. 1 (satu) desain *alternate*.
- 6.3. Setiap desain *jersey* harus memiliki satu warna dominan 80% (Delapan Puluh Persen).
- 6.4. Warna *jersey* (baju dan celana) harus senada.
7. Untuk penggunaan atribut pertandingan tambahan selain *jersey* seperti *sleeve* atau baju/celana rangkap, *head band*, *hand band* dan kaos kaki di pertandingan IBL wajib berwarna seragam dalam satu klub dan tidak diperkenankan menampilkan merek yang bukan merupakan mitra resmi IBL.
8. Klub IBL yang menjadi Tuan Rumah berkewajiban menggunakan *jersey* dengan warna yang telah didaftarkan kepada IBL pada awal musim.
9. Setiap desain *jersey* harus mencantumkan nama Klub IBL di bagian depan, nomor pemain di bagian depan dan punggung dengan pemilihan *font* huruf yang wajib terlihat jelas oleh perangkat pertandingan.
10. Penempatan logo sponsor Klub IBL pada desain *jersey* wajib mengikuti ketentuan pada lampiran II Peraturan Pelaksanaan IBL.
11. Wajib memasang nama pemain dengan ejaan sesuai nama yang terdaftar.
12. *Jersey* Klub IBL wajib dilengkapi emblem Logo Kegiatan IBL, lambang bendera Indonesia, dan logo FIBA sesuai ketentuan pada lampiran II Peraturan Pelaksanaan IBL.
13. Pemain Klub IBL yang bertanding diperbolehkan menggunakan sepatu dengan design yang berbeda (kanan dan kiri) sesuai dengan artikel seri model sepatu tersebut, dan tidak diperbolehkan menggunakan sepatu yang memantulkan cahaya (*reflecting*) sesuai aturan FIBA.
14. Pemain Klub IBL yang bertanding di lapangan wajib selalu memasukkan atasan *jersey* ke dalam celana.
15. Semua desain *jersey* wajib disetujui terlebih dahulu oleh PT BBI. Persetujuan desain *jersey* akan diputuskan oleh PT BBI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum kompetisi dimulai.

PASAL 8

PERJANJIAN KERJA

1. Setiap Pemain IBL wajib mempunyai Perjanjian Kerja dengan Klub IBL sesuai dengan standar perjanjian IBL.
2. Jangka waktu Perjanjian Kerja Pemain IBL dengan Klub IBL maksimal 4 (empat) tahun-kompetisi.
3. Pada jangka waktu Perjanjian Kerja Pemain IBL dengan Klub IBL tidak diperbolehkan mencantumkan adanya opsi tambahan tahun.


24

4. Apabila ada sponsor diluar sponsor Klub IBL yang berkeinginan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemain IBL maka para pihak wajib memberitahukan dan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari IBL sesuai dengan peraturan BAB II Pasal 6.
5. Standar minimal gaji pokok Pemain IBL diatur dalam Salary Cap.
6. Klub IBL berkewajiban membayarkan premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta memberikan asuransi kesehatan kepada Pemain IBL dan bertanggung jawab atas biaya-biaya yang diperlukan oleh Pemain IBL yang mengalami cedera, sakit, atau meninggal dunia, selama Pemain IBL tersebut masih terikat sebagai anggota Klub IBL yang bersangkutan. Salinan bukti asuransi diserahkan ke IBL.
7. Dalam perjanjian kerja antara Klub IBL dengan Pemain IBL wajib dicantumkan adanya sanksi bagi para pihak yang tidak menyelesaikan kewajiban yang tertera serta jangka waktu kontrak.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian Kerja antara Pemain IBL dan Klub IBL mengacu kepada perjanjian kerja kedua belah pihak sesuai dengan BAB II Pasal 2 ayat 12.
2. Klub IBL berhak melakukan negosiasi untuk memperpanjang perjanjian kerja dengan pemainnya 60 (enam puluh) hari sebelum perjanjian kerja pemain yang bersangkutan berakhir.
3. Apabila Klub IBL sudah memenuhi haknya dalam bernegosiasi untuk memperpanjang perjanjian kerja seperti yang dimaksud pada ayat 1 namun Pemain IBL yang bersangkutan menolak penawaran perpanjangan, maka Pemain IBL tersebut berstatus Pemain Bebas (*Free Agent*).
4. Perjanjian kerja pemain dengan Klub IBL yang berakhir ditengah masa kompetisi diwajibkan untuk diperpanjang dengan ketentuan dan klausul yang sama hingga akhir kompetisi.
5. Apabila terjadi pemutusan perjanjian kerja sepihak, baik yang dilakukan Klub IBL maupun pemain, maka penyelesaiannya berdasarkan pada perjanjian kerja antara pemain dan Klub IBL tersebut.
6. Apabila pemain IBL melakukan pelanggaran disiplin, sikap/perilaku yang menyimpang atau menunjukkan sikap tidak profesional dalam latihan/pertandingan atau hal lain yang dapat merugikan Klub IBL, maka Klub IBL tersebut diperbolehkan memberikan sanksi maksimal 2 (dua) tahun apabila pemain tersebut masih di dalam ikatan kontrak lebih dari 2 (dua) tahun, apabila pemain tersebut dalam ikatan kontraknya hanya tersisa kurang dari 2 (dua) tahun maka hanya dapat dikenakan sanksi maksimal setara dengan sisa kontrak pemain tersebut dan ditambah pengurangan haknya. Keputusan tersebut harus diinformasikan kepada PT BBI.



Handwritten signature and date: 25

7. Berkaitan dengan kasus di BAB III Pasal 9 Ayat 6, pihak klub harus memberikan peringatan secara tertulis dan bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dan harus dilaporkan kepada PT BBI.
8. Klub IBL berkewajiban mencantumkan klausul dalam perjanjian kerja pemain terkait aturan *minimal release clause* apabila pemain yang masih dalam masa kontrak akan dibeli oleh Klub IBL lain.
9. Apabila pemutusan perjanjian kerja secara sepihak terjadi di tengah masa kompetisi baik yang dilakukan oleh Klub IBL maupun pemain, maka Klub IBL berkewajiban memberitahukan kepada IBL.

PASAL 10

PERINGKAT PEMAIN

1. Peringkat (ranking) pemain ditentukan berdasarkan perhitungan data statistik Kompetisi Reguler IBL tahun berjalan dan ditetapkan oleh Direktur Utama IBL.
2. Pengesahan peringkat pemain dilakukan oleh Direktur Utama IBL.

PASAL 11

MEKANISME PERPINDAHAN PEMAIN

1. Perpindahan pemain dapat dilakukan setelah Musim Kompetisi IBL berakhir sampai dengan 30 hari sebelum Musim Kompetisi berikutnya dimulai.
2. Klub IBL berkewajiban melaporkan rencana Perpindahan Pemain tersebut kepada IBL.
3. Informasi Perpindahan Pemain secara resmi akan dikeluarkan oleh IBL.
4. Klub IBL diperbolehkan memberikan informasi Perpindahan Pemain, setelah IBL mengeluarkan informasi secara resmi.
5. Perpindahan dianggap sah apabila perpindahan tersebut dilaporkan kepada IBL oleh Klub IBL yang melakukan perpindahan pemain dilengkapi dengan surat keluar dari klub asal dan Perjanjian Kerja baru dengan pemain.

PASAL 12
PERPINDAHAN KE KLUB NON IBL


1. Pemain IBL yang berstatus *free agent* pindah ke Klub Non IBL dinyatakan bebas Biaya Perpindahan.
2. Dalam kasus ayat 1, apabila pemain yang bersangkutan ingin bermain kembali di Klub IBL maka Klub IBL yang bersangkutan tidak berkewajiban membayar Biaya Perpindahan.

PASAL 13
PEMAIN DEBUTAN

1. Persyaratan Pemain Debutan
 - 1.1. Usia minimal pemain adalah 19 (sembilan belas) tahun terhitung pada tahun kompetisi. Apabila terdapat usulan pemain dibawah 19 tahun, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PP PERBASI.
 - 1.2. Pemain debutan berasal dari Klub Binaan yang dimiliki atau sudah ditunjuk dan/atau kontrak kerjasama dengan Klub IBL.
2. Mekanisme Pendaftaran Pemain Debutan
 - 2.1. Klub IBL mendaftarkan calon Pemain Debutan 90 (sembilan puluh) hari sebelum musim kompetisi dimulai.
 - 2.2. Klub IBL dapat mendaftarkan calon Pemain Debutan maksimal 5 (lima) pemain.
 - 2.3. Klub IBL dapat memasukkan calon Pemain Debutan ke dalam roster 30 (tiga puluh) hari sebelum musim kompetisi dimulai sebagai Pemain Debutan.
 - 2.4. Calon Pemain Debutan yang tidak masuk dalam roster dapat didaftarkan kembali oleh Klub IBL yang sama pada musim selanjutnya.
 - 2.5. Calon Pemain Debutan yang sudah 2 (dua) kali terdaftar namun tidak dimasukkan ke dalam roster, tidak dapat didaftarkan kembali sebagai calon Pemain Debutan pada musim berikutnya oleh Klub IBL yang sama.

PASAL 14
MEKANISME PEMAIN TIDAK BEBAS TERBATAS
(*Unrestricted Free Agent*)

1. Klub berkewajiban menginformasikan kepada IBL nama-nama Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*) setelah roster masing-masing klub keluar.
2. Klub asal Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*) wajib mengizinkan pemain tersebut pindah ke Klub IBL lain.


40 F 27

3. Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*) wajib bermain untuk Klub IBL lain, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Klub IBL lain yang berminat menggunakan Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*) wajib menyelesaikan sisa kontrak pemain tersebut.
5. Apabila tidak ada klub lain yang berminat menggunakan jasa Pemain Tidak Bebas Terbatas (*Unrestricted Free Agent*), maka klub asal wajib menyelesaikan kewajiban dari pemain tersebut.

PASAL 15

PERTUKARAN PEMAIN

1. Pertukaran pemain dilakukan 1 (satu) kali dalam satu Musim Kompetisi Reguler.
2. Pertukaran pemain hanya dapat dilakukan pada tengah Musim Kompetisi Reguler yang waktunya akan ditetapkan oleh IBL.
3. Pertukaran pemain boleh dilakukan apabila pemain yang terlibat dalam pertukaran tersebut masih terikat Perjanjian Kerja.
4. Setiap Klub IBL diperkenankan melakukan pertukaran pemain maksimal 3 (tiga) transaksi.
5. Pertukaran yang melibatkan lebih dari 1 (satu) pemain dalam 1 (satu) transaksi dimungkinkan dengan ketentuan 1 (satu) pemain ditukar dengan maksimum 3 (tiga) pemain dimana nilai 1 (satu) pemain setara dengan maksimum 3 (tiga) pemain.
6. Klub yang melakukan pertukaran pemain tidak diperhitungkan kepada batas jumlah biaya pembelian pemain.

PASAL 16


KEPUTUSAN WASIT

1. Seluruh keputusan wasit dalam pertandingan bersifat mutlak.
2. Klub IBL yang keberatan terhadap suatu keputusan wasit dapat menyampaikan keluhan dan/atau keberatan kepada IBL terhadap kinerja wasit yang bertugas dalam waktu 1 x 24 jam melalui surat tertulis dari klub IBL kepada IBL.
3. Keberatan Klub IBL tidak mengubah hasil pertandingan secara keseluruhan.

PASAL 17

INSTANT REPLAY SYSTEM (IRS)

1. IRS dapat digunakan:
 - 1.1. Pada akhir *quarter* atau *overtime*:
 - 1.2. Untuk menentukan suatu tembakan yang berhasil, dilakukan sebelum atau



Handwritten signature and initials, possibly 'F' and '28'.

setelah tanda waktu pertandingan berbunyi pada akhir *quarter* maupun *overtime*.

- 1.3. Untuk menentukan sisa waktu yang akan ditampilkan pada *game clock* jika:
 - 1.3.1. Terjadi pelanggaran *out of bound* dari penembak.
 - 1.3.2. Terjadi pelanggaran *shot clock*.
 - 1.3.3. Terjadi pelanggaran 8 detik.
 - 1.3.4. *Foul* yang dilakukan sebelum akhir *quarter* atau *overtime*.
 - 1.4. Pada saat waktu pertandingan tersisa 2 menit atau kurang dari 2 menit pada *quarter* ke 4 dan setiap *overtime*:
 - 1.4.1. Untuk menentukan suatu tembakan yang berhasil, dilepaskan sebelum atau setelah sinyal *shot clock* berbunyi.
 - 1.4.2. Untuk menentukan suatu tembakan yang berhasil, dilepaskan sebelum atau setelah suatu *foul* dilakukan.
 - 1.4.3. Untuk menentukan *goaltending* atau *interference violation* telah diputuskan dengan benar.
 - 1.4.4. Untuk mengidentifikasi pemain yang telah menyebabkan terjadinya situasi *out of bound*.
 - 1.5. Selama pertandingan:
 - 1.5.1. Untuk menentukan suatu tembakan yang berhasil dilepaskan, dihitung sebagai 2 atau 3 poin.
 - 1.5.2. Untuk menentukan apakah akan diberikan 2 atau 3 *free throw*, setelah diputuskan *foul* pada saat penembak melakukan tembakan yang tidak berhasil.
 - 1.5.3. Untuk menentukan *personal foul*, *unsportsmanlike foul* atau *disqualifying foul* telah memenuhi kriteria atau perlu dilakukan *upgrade* atau *downgrade* atau dianggap sebagai *technical foul*.
 - 1.5.4. Ketika terjadi kerusakan jam pertandingan atau pada *shot clock*, untuk menentukan berapa banyak waktu pada jam pertandingan yang perlu disesuaikan.
 - 1.5.5. Untuk mengidentifikasi penembak *free throw* yang benar.
 - 1.5.6. Untuk mengidentifikasi keterlibatan dari anggota tim, pelatih kepala, asisten pelatih dan anggota delegasi yang mendampingi selama terjadi tindakan kekerasan
2. *Head Coach's Challenge* (HCC) dapat digunakan :
- 2.1. Di semua game dimana Instant Replay System (IRS) diterapkan, Pelatih Kepala dapat meminta *Head Coach's Challenge* dengan meminta ke wasit terdekat untuk memverifikasi keputusan wasit dengan menggunakan IRS untuk meninjau ulang situasi pertandingan.
 - 2.2. Prosedur *Head Coach's Challenge* :
 - 2.2.1. Pelatih Kepala hanya dapat satu kali HCC dalam satu pertandingan, terlepas dari apakah *challenge* tersebut berhasil atau tidak.
 - 2.2.2. Hanya situasi pertandingan seperti yang ada dalam ayat 1 pasal ini yang dapat di *challenge*.
 - 2.2.3. Batasan waktu dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku. HCC dapat

diminta kapan saja dalam pertandingan.

- 2.2.4. Pelatih kepala yang meminta *challenge* harus melakukan kontak visual dengan wasit terdekat dan meminta HCC-nya dengan jelas.
 - 2.2.5. Pelatih Kepala akan mengatakan dengan keras dalam bahasa inggris "*challenge*" dan pada saat yang sama menunjukkan sinyal HCC (membuat sinyal kotak seperti layar TV). Permintaan tersebut bersifat final dan tidak dapat diubah.
 - 2.2.6. Pelatih Kepala harus meminta *challenge* dan *review* IRS harus dilakukan selambat-lambatnya ketika wasit menghentikan pertandingan untuk pertama kalinya setelah keputusan.
 - 2.2.7. Jika pertandingan dilanjutkan tanpa penghentian, wasit berwenang untuk segera menghentikan pertandingan ketika mereka mengetahui permintaan HCC, selama tidak ada tim yang dirugikan.
 - 2.2.8. Pelatih Kepala harus menunjukkan kepada wasit terdekat situasi pertandingan yang akan di-*review*.
 - 2.2.9. Wasit harus mengkonfirmasi *challenge* yang diminta adalah valid.
 - 2.2.10. Wasit harus memberitahu pencatat angka bahwa HCC telah diberikan.
 - 2.2.11. Selama *review* IRS, pemain akan tetap berada di lapangan permainan.
 - 2.2.12. Jika *review* IRS memberikan keputusan *challenge* yang mendukung tim peminta, keputusan awal harus dibatalkan.
 - 2.2.13. Jika *review* IRS memberikan keputusan *challenge* yang tidak mendukung tim peminta, keputusan awal akan tetap berlaku.
 - 2.2.14. Wasit harus menggunakan prosedur yang sama seperti dalam peraturan *re-review* IRS.
 - 2.2.15. Setelah wasit melaporkan keputusan akhir dari *review* IRS, pertandingan akan dilanjutkan seperti setelah *review* IRS.
3. Segala perkembangan atau perubahan akan mengikuti peraturan FIBA terbaru sebelum Kegiatan IBL berlangsung.
 4. PT BBI bersama dengan Pengawas Pertandingan adalah pihak yang bertugas mengoperasikan IRS.
 5. PT BBI dan wasit yang bertugas dalam pertandingan tersebut adalah pihak yang berhak untuk melakukan *review* terhadap IRS.
 6. Klub IBL tidak dapat meminta IRS saat pertandingan berlangsung.
 7. Apabila IRS bermasalah teknis (*Technical Malfunction*) yang mengakibatkan IRS tidak dapat beroperasi dengan baik maka Pengawas Pertandingan akan memberi tahu seluruh wasit yang bertugas. Wasit yang bertugas berkewajiban memberi tahu kepada Pelatih dan Manager masing-masing.

8. Apabila IRS bermasalah maka Keputusan Wasit adalah keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

PASAL 18

PENINJAUAN ULANG KEJADIAN PERTANDINGAN (REVIEW PERTANDINGAN)

1. Peninjauan ulang kejadian pertandingan hanya dapat dilakukan oleh PT BBI dan *Technical Delegate* dengan memberikan fakta dan pendapatnya kepada Direktur Utama bersama dengan Wasit yang bertugas pada saat pertandingan dalam waktu 1 x 24 jam.
2. Keputusan yang diambil PT BBI setelah melihat peninjauan ulang kejadian pertandingan tersebut adalah keputusan akhir dan mengikat, serta tidak dapat mengubah hasil pertandingan.

PASAL 19

MEKANISME PROTES

1. Klub IBL dapat melakukan protes apabila merasa dirugikan hal-hal berikut:
 - 1.1. Kesalahan pada perhitungan skor, kesalahan pada perhitungan waktu dan operasional waktu tembak (*shot clock*) yang tidak dilakukan oleh Perangkat Pertandingan.
 - 1.2. Keputusan untuk WO (*Walk Out*), menunda, membatalkan atau tidak melanjutkan pertandingan.
 - 1.3. Pelanggaran mengenai Roster Klub IBL.
2. Untuk mekanisme protes harus mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - 2.1. Kapten tim Klub IBL wajib, paling lambat 15 menit setelah berakhirnya pertandingan dengan memberikan informasi kepada wasit pemimpin pertandingan bahwa klub tersebut akan melakukan protes pada hasil akhir pertandingan dengan menandatangani kolom "kapten" bilamana terjadi protes.
 - 2.2. Klub IBL wajib melampirkan surat protes paling lambat pukul 23.59 di hari yang sama.
 - 2.2. Biaya protes sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) wajib disertakan secara tunai, dengan surat protes dan akan menjadi milik PT BBI bila protes tersebut ditolak.
3. Wasit pemimpin pertandingan akan melaporkan alasan protes tersebut secara tertulis kepada PT BBI.
4. PT BBI akan mengambil keputusan berdasarkan surat protes, laporan pengawas pertandingan, laporan wasit, rekaman pertandingan serta saksi-saksi beserta bukti. Keputusan akan diberikan IBL paling lambat pada pukul 09.00 di hari berikutnya.


 31

- 5 Keputusan yang diambil oleh PT BBI adalah keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat.

PASAL 20
SALARY CAP

1. *Salary Cap* Klub IBL ditentukan oleh PT BBI.
2. Setiap Klub IBL berkewajiban mengikuti ketentuan batas minimum & maksimum dari *Salary Cap* yang ditentukan oleh PT BBI.
3. Klub IBL yang melebihi batas maksimum yang sudah ditetapkan akan dikenakan biaya yang harus dibayarkan kepada IBL dimana ketentuannya diatur secara terpisah.
4. *Salary Cap* berlaku pada tahun musim berjalan dan akan ditinjau ulang pada musim selanjutnya apabila diperlukan.
5. Nominal minimum & maksimum *Salary Cap* Klub IBL akan diatur secara terpisah.

PASAL 21
SANKSI DAN DENDA PELAKSANAAN PERTANDINGAN

1. Personel Klub IBL yang melanggar BAB III Pasal 6 ayat 3 mengenai pemain yang terdaftar resmi sebagai peserta Kegiatan IBL hanya dapat mengikuti satu jenis kompetisi per musim, maka pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain di IBL yang ketetapannya diputuskan oleh Direktur Utama IBL berdasarkan kajian dari Tim Kode Etik.
2. Klub IBL yang melanggar BAB III Pasal 7 mengenai syarat berpakaian Personel IBL akan dikenakan denda sebagai berikut:
 - 2.1. Pelanggaran pertama, akan dikenakan denda Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan akan di informasikan ke seluruh Klub IBL.
 - 2.2. Pelanggaran kedua, akan dikenakan denda Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan juga akan di informasikan ke seluruh Klub IBL.
 - 2.3. Pelanggaran ketiga dan seterusnya, akan dikenakan denda Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan sanksi dilarang mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan, dan juga akan di informasikan ke seluruh Klub IBL.
3. Klub IBL yang melanggar BAB III Pasal 11 ayat 5 mengenai pelanggaran terhadap kewajiban pada perpindahan pemain, maka Klub yang melanggar tidak dapat menggunakan pemain tersebut dalam pertandingan sampai terselesaikannya seluruh kewajiban dan permasalahan yang dilanggar.
4. Personel Klub IBL yang melanggar BAB III Pasal 14 mengenai Pemain Bebas Tidak Terbatas (*Unrestricted Free Agent*), maka akan dikenakan sanksi larangan mengikuti Kegiatan IBL selama 2 (dua) Musim Kompetisi IBL.


32

BAB IV
KODE ETIK

PASAL 1
ETIKA PERSONEL KLUB IBL

1. Setiap Personel Klub IBL, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL diharuskan menaati dan memahami Peraturan Pelaksanaan IBL, mengikuti rangkaian Kegiatan IBL, menjunjung tinggi asas sportivitas, dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma kesopanan.
2. Setiap Personel Klub IBL, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL, pada saat pertandingan berlangsung maupun setelah pertandingan tidak diperkenankan melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat memancing emosi pemain lawan, pelatih lawan, ofisial lawan, perangkat pertandingan, maupun penonton.
3. Ketentuan lain tentang mekanisme di lapangan akan disesuaikan dengan peraturan permainan FIBA serta ketentuan khusus yang dibuat untuk itu.
4. Setiap Klub IBL, Personel Klub IBL dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan baik dalam bentuk tulisan, gambar dan bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan atau keputusan yang dikeluarkan IBL yang dapat diinterpretasikan untuk berpotensi merugikan kredibilitas serta mencemarkan nama baik IBL secara keseluruhan.
5. Setiap Personel IBL, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL, tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan lewat media cetak dan media elektronik lainnya, maupun pihak lain yang dapat menjatuhkan/merugikan kredibilitas serta mencemarkan nama baik IBL secara keseluruhan.
6. Pemain dan pelatih yang ditunjuk langsung oleh IBL untuk *Press Conference* seluruh Kegiatan IBL, wajib bersedia memberikan keterangan pada media baik media cetak maupun elektronik.

PASAL 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KODE ETIK

1. Tim Kode Etik terdiri dari maksimal 5 (lima) orang yang mempunyai kompetensi di bidang basket, hukum dan keolahragaan.
2. Tim Kode Etik terdiri dari Perwakilan PT BBI, PP PERBASI dan Ahli/Pakar sesuai bidang permasalahan yang dibutuhkan.
3. Tugas Tim Kode Etik yaitu melakukan pendalaman permasalahan, melakukan analisa, investigasi, dan memberikan rekomendasi dalam bentuk dokumen atas

analisa permasalahan kepada Direktur Utama IBL.

4. Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Kode etik kepada Direktur Utama harus bersifat keputusan yang bulat dan apabila tidak terjadi, akan dilakukan proses pemungutan suara (*voting*).
5. Direktur Utama IBL memutuskan suatu permasalahan yang timbul sesuai dengan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Kode Etik.
6. Keputusan dari Direktur Utama IBL bersifat mutlak dan mengikat.

PASAL 3


ETIKA PROSEDUR NEGOSIASI/PENDEKATAN KLUB IBL DAN PEMAIN IBL

1. Seluruh Klub IBL sepakat untuk saling menghormati satu sama lain dalam prosedur negosiasi/ pendekatan saat akan merekrut pemain dari Klub IBL lain.
2. Jangka waktu pendekatan Klub IBL dengan Pemain IBL yaitu setelah Musim Kompetisi berakhir sampai dengan batas waktu penyerahan roster sebagaimana diatur pada BAB III Pasal 11 Ayat 1.
3. Klub IBL tidak akan melakukan negosiasi/pendekatan terhadap pemain dari Klub IBL lain sebelum kontrak pemain tersebut berakhir dan meminta izin secara tertulis kepada Klub IBL yang bersangkutan. Apabila terjadi perdebatan, bukti tertulis harus disampaikan kepada PT BBL.
4. Klub IBL dapat melakukan negosiasi/pendekatan terhadap pemain dari Klub IBL lain sebelum kontrak pemain tersebut berakhir apabila pemain tersebut tidak dimasukkan ke dalam roster pemain, dengan meminta izin secara tertulis kepada Klub IBL yang bersangkutan.
5. Peraturan ayat 2 di atas berlaku terhadap pemain yang telah habis masa kontraknya mengacu pada BAB III Pasal 9 mengenai berakhirnya Perjanjian Kerja.
6. Jika dianggap terjadi pelanggaran, Klub IBL yang merasa dirugikan berhak menyampaikan secara tertulis kasus/ kejadian tersebut kepada Direktur Utama IBL.

PASAL 4

MEDIA SOSIAL

1. Personel Klub IBL wajib mempunyai Akun Sosial Media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Sosial Media lain yang akan ada di masa yang akan datang, yang secara aktif ikut membantu mempromosikan Kegiatan IBL, Kegiatan Klub IBL dan perkembangan-perkembangan terbaru Klub IBL.
2. Klub IBL diwajibkan untuk menampilkan perkembangan harian baik pada saat musim kompetisi sedang berjalan maupun sedang dalam libur kompetisi IBL.
3. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang mengeluarkan dan/atau



Handwritten signature and initials, possibly 'F 2' and '349'.

menyatakan secara terselubung yang dapat diartikan secara tidak langsung tentang pernyataan negatif yang mengandung sarkasme terhadap IBL maupun PP PERBASI di dalam Media Cetak, Media Elektronik maupun Media Sosial milik pribadi maupun milik Klub IBL.

4. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang memberikan pernyataan negatif terhadap rekan satu profesi di dalam IBL, yang berpotensi menimbulkan masalah.
5. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang membuat akun anonim dan/ atau akun bernama palsu dan/atau meminta seseorang yang diberi imbalan tertentu untuk mencemarkan nama baik dan/atau menjelek-jelekkan IBL serta menyiarkan berita negatif.
6. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang menyiarkan kegiatan harian yang berisi kegiatan sedang merokok, sedang mengonsumsi dan/atau memperlihatkan minuman beralkohol (minuman keras), memperlihatkan perilaku/tindakan asusila dengan pasangan, penggunaan obat-obatan terlarang.
7. Personel Klub IBL beserta termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang memberi pernyataan yang mengandung SARA terhadap satu etnis, golongan ataupun agama tertentu.
8. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang menyiarkan pandangan-pandangan politik secara berlebihan.
9. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang menyampaikan/ menampilkan hal-hal terkait dengan seluruh dokumen, yang dikeluarkan oleh IBL kedalam Sosial Media yang terafiliasi secara langsung dengan Klub IBL dan/atau Personel Klub IBL, kecuali atas persetujuan IBL sebelumnya.
10. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL dilarang menginstruksikan dan/atau memprovokasi pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada fans masing-masing Klub IBL untuk melakukan tindakan yang merugikan IBL maupun PP PERBASI dan pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan IBL baik secara verbal maupun non verbal terhadap suatu isu-isu tertentu dan/atau memberikan dan/atau membuka rahasia terkait dokumen dan lain-lain, terhadap Personel Klub IBL tersebut secara pribadi.

PASAL 5

GAME FIXING

1. Klub IBL dilarang melakukan dan terlibat pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*).
2. Personel Klub IBL dilarang melakukan dan terlibat pengaturan hasil pertandingan

(*Game Fixing*).

3. Perangkat Pertandingan dilarang melakukan dan terlibat pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*).
4. Bila terdapat indikasi kasus suap dan *game fixing* yang melibatkan pemain, ofisial, petugas pertandingan, maka Direktur Utama IBL wajib membentuk komisi khusus bersama PP PERBASI untuk menyelesaikan masalah tersebut.

PASAL 6 PERJUDIAN


Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada Pemilik, Manager, Pelatih, Pemain, Ofisial Klub IBL, dan Perangkat Pertandingan serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Klub IBL dilarang melakukan kegiatan perjudian.

PASAL 7 SANKSI DAN DENDA KODE ETIK

1. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait secara langsung terhadap Personel Klub IBL, yang melanggar BAB IV PASAL 1 ayat 2 akan dikenakan denda minimal sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), berdasarkan laporan pengawas pertandingan, IBL, dan/atau hasil rekaman pertandingan audio visual.
2. Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 1 ayat 4, yaitu mengeluarkan pernyataan baik dalam bentuk tulisan, gambar dan bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan, keputusan yang dapat diinterpretasikan untuk berpotensi merugikan kredibilitas serta mencemarkan nama baik IBL secara keseluruhan, akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) serta Klub IBL berkewajiban untuk meniadakan pernyataan tersebut dengan segala bentuk.
3. Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 1 ayat 5, yaitu mengeluarkan pernyataan lewat media cetak dan media elektronik lainnya, maupun pihak lain yang dapat menjatuhkan/merugikan kredibilitas serta mencemarkan nama baik IBL secara keseluruhan, akan dikenakan sanksi dan denda sebagai berikut:
 - 3.1 Meniadakan pernyataan tersebut di seluruh media dengan segala bentuk.
 - 3.2 Pelanggaran menjatuhkan/merugikan kredibilitas IBL akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - 3.3 Pencemaran nama baik IBL akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
4. Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 1 ayat 5 mengenai penunjukkan pada pemain dan pelatih untuk mengikuti *Press Conference* pada seluruh kegiatan IBL dan wajib bersedia untuk memberikan keterangan pada media cetak maupun media elektronik, akan dikenakan denda sebesar Rp

25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

5. Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 3 mengenai Etika prosedur negosiasi/pendekatan Klub IBL dan pemain, maka akan dijatuhkan sanksi dan denda sebagai berikut :
 - 5.1. Pelanggaran pertama, denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Klub IBL lain dan IBL.
 - 5.2. Pelanggaran kedua, denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Klub IBL lain dan IBL.
 - 5.3. Pelanggaran ketiga, denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Klub IBL lain dan IBL.
 - 5.4. Pelanggaran keempat dan seterusnya, denda senilai pelanggaran ketiga ditambah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap pelanggaran lanjutan Rp 300.000.000,- untuk keempat, Rp 400.000.000,- untuk kelima dan seterusnya.
6. Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 2 mengenai perkembangan harian di media sosial baik pada saat musim kompetisi sedang berjalan maupun sedang dalam Jeda musim akan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
7. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 3 tentang pernyataan negatif yang mengandung sarkasme akan dikenakan denda oleh IBL sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per orang per kejadian.
8. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 4 mengenai pernyataan negatif terhadap rekan satu profesi di dalam IBL akan dikenakan denda oleh IBL sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.
9. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 5 mengenai pembuatan akun anonim/akun palsu dan atau meminta seseorang yang diberi imbalan tertentu untuk mencemarkan nama baik dan atau menjelek-jelekkkan IBL serta menyiarkan berita negatif akan dikenakan denda oleh IBL sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
10. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 6 yaitu menyiarkan kegiatan harian yang berisi kegiatan sedang merokok, sedang mengkonsumsi dan/atau memperlihatkan minuman beralkohol memperlihatkan perilaku/tindakan asusila dengan pasangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.
11. Personel Klub IBL beserta termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang

 2³⁷

terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 7 mengenai pernyataan yang mengandung SARA terhadap satu etnis, golongan ataupun agama tertentu akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.

12. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 8 yaitu menyiarkan pandangan-pandangan politik secara berlebihan akan dikenakan denda Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
13. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 9 yaitu membuka setiap dokumen, keputusan-keputusan IBL yang belum diumumkan secara resmi oleh IBL, serta hal-hal lain yang sifatnya Rahasia di dalam Sosial Media yang terafiliasi secara langsung dengan Klub IBL dan/atau Personel Klub IBL akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.
14. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 4 ayat 10 yaitu menginstruksikan dan/atau memprovokasi pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada fans masing-masing Klub IBL untuk melakukan penyerangan terhadap IBL maupun PP PERBASI dan pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan IBL terhadap suatu isu-isu tertentu dan/atau memberikan dan/atau membuka rahasia terkait dokumen dan lain-lain, terhadap Personel Klub IBL tersebut secara pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
15. Seluruh denda atas pelanggaran BAB IV PASAL 4 mengenai Media Sosial wajib dibayarkan setelah adanya Surat Keputusan dari PT BBI. Apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan, maka akan berlaku kelipatan dari denda yang dijatuhkan dengan batas maksimum sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per orang per kejadian.
16. Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 5 ayat 1, yaitu melakukan dan terlibat pada pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*) akan dikenakan sanksi pencabutan Lisensi Klub serta hak subsidi dan/atau hak atas hadiah tunai dinyatakan hilang dan denda minimal sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
17. Personel Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 5 ayat 2, yaitu melakukan dan terlibat pada pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*) akan dikenakan sanksi dilarang mengikuti seluruh Kegiatan IBL seumur hidup dan denda minimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
18. Perangkat Pertandingan IBL yang melanggar BAB IV PASAL 5 ayat 3, yaitu melakukan dan terlibat pada pengaturan hasil pertandingan (*Game Fixing*) akan dikenakan sanksi dilarang mengikuti seluruh Kegiatan IBL seumur hidup dan denda minimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
19. Personel Klub IBL dan Perangkat Pertandingan serta pihak lain yang memiliki



keterkaitan dengan Klub IBL yang melanggar BAB IV PASAL 6 mengenai perjudian akan dikenakan sanksi minimal 5 (lima) tahun dilarang mengikuti Kegiatan IBL dan denda minimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

BAB V

PERATURAN KHUSUS PERTANDINGAN

PASAL 1

TECHNICAL, UNSPORTSMANLIKE, DISQUALIFYING FOUL

Beberapa ketentuan *Technical Foul*, *Unsportsmanlike Foul*, dan *Disqualifying Foul* yang akan dikombinasikan dengan peraturan FIBA:

1. Wasit dapat memberikan *Technical Foul* kapanpun, tanpa harus memberikan peringatan terlebih dahulu. *Technical Foul* dapat diberikan kepada pemain yang sedang berada di lapangan atau siapapun yang duduk di *bench* atas perilaku atau tindakan, yang menurut wasit, mengganggu jalannya pertandingan.
2. *Technical Foul* akan diberikan untuk jenis pelanggaran sebagai berikut:
 - 2.1. Mengabaikan peringatan wasit.
 - 2.2. Menyentuh dan berkomunikasi dengan wasit, pengawas pertandingan, petugas meja, pemain dan ofisial dari klub lawan dengan cara tidak sopan.
 - 2.3. Mengejek atau mencemooh lawan, penonton, dan wasit baik secara verbal maupun non verbal.
 - 2.4. Mengganggu konsentrasi lawan dengan cara tidak sportif, seperti menghalangi pandangan lawan dengan melambaikan tangan di dekat mata lawan.
 - 2.5. Mengayunkan siku secara berlebihan.
 - 2.6. Memperlambat jalannya pertandingan.
 - 2.7. Semua tindakan akting/berpura-pura yang dapat menyebabkan seorang wasit membebaskan *foul* kepada pemain lain.
 - 2.8. Bergantung di ring kecuali sesaat setelah melakukan *dunk* dalam upaya menghindari cedera atas dirinya atau pemain lain.
 - 2.9. Melakukan *goaltending* dalam usaha *free throw* terakhir atau satu-satunya oleh pemain bertahan.
 - 2.10. Pelatih masuk ke lapangan ke arah wasit.
3. Sebuah pelanggaran yang semestinya dibebankan *Technical Foul* dapat dibebankan *Disqualifying Foul* seperti:
 - 3.1. Menyentuh dan berkomunikasi dengan wasit, pengawas pertandingan petugas meja, pemain dan ofisial dari klub lawan dengan cara tidak sopan.
 - 3.2. Reaksi yang berlebihan atas keputusan wasit.
 - 3.3. Mengayunkan siku secara berlebihan atau menggunakan tubuh lainnya yang dapat mencederai lawan.

 39

- 3.4. Pelatih masuk ke lapangan ke arah wasit.
- 3.5. Mengejek atau mencemooh lawan, penonton, dan wasit.
4. Mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan protes yang dilakukan secara terus menerus dapat mengakibatkan *Technical Foul*, dan dikenakan sanksi dan denda.
5. *Technical Foul* juga akan dibebankan kepada pemain atau pelatih klub yang melakukan segala tindakan provokasi seperti meneriaki lawan, *gesture* tubuh menantang, beradu muka, dan segala tindakan lain yang secara persepsi dari wasit adalah tindakan provokasi.
6. Seorang pemain, pelatih, maupun ofisial klub akan langsung didiskualifikasi untuk:
 - 6.1. Pemukulan.
 - 6.2. Perkelahian.
 - 6.3. Percobaan mencederai lawan.

PASAL 2

WO (WALK OUT)

1. Klub IBL tidak hadir di lapangan 15 (lima belas) menit setelah jadwal yang telah ditentukan.
2. Klub IBL tidak dapat menghadirkan 5 (lima) orang pemain yang siap untuk bermain di lapangan.
3. Klub IBL menolak bermain walaupun telah diinstruksikan untuk bermain oleh wasit yang bertugas.
4. Klub IBL yang dinyatakan WO akan menerima poin 0 (nol) dalam klasemen.

PASAL 3

SANKSI DAN DENDA PERATURAN KHUSUS PERTANDINGAN

1. Apabila Personel Klub IBL dikeluarkan oleh wasit (diskualifikasi) sesuai dengan peraturan permainan FIBA, maka Personel Klub IBL tersebut dapat dikenakan sanksi larangan mengikuti pertandingan selanjutnya dan/atau dikenakan denda dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Diskualifikasi karena melakukan 2 (dua) kali *Technical Foul* akan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanpa dikenakan sanksi larangan mengikuti pertandingan selanjutnya;
 - 1.2. Diskualifikasi karena melakukan akumulasi *Technical Foul* dan *Unsportsmanlike foul* akan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tanpa dikenakan sanksi larangan mengikuti pertandingan selanjutnya;
 - 1.3. Diskualifikasi karena melakukan 2 (dua) kali *Unsportsmanlike foul* akan

 40

- dikenakan sanksi 1 (satu) kali larangan mengikuti pertandingan selanjutnya dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 1.4. Diskualifikasi karena perilaku yang berlebihan seperti meludahi pemain dan/atau pelatih dan/atau official, merusak peralatan pertandingan, dan hal-hal lain yang belum diatur namun dinilai sangat berlebihan akan dikenakan sanksi larangan bermain sebanyak 2 (dua) kali dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 1.5. Diskualifikasi karena meninggalkan *bench* pada saat terjadinya perkelahian antar pemain, akan dikenakan sanksi larangan bermain sebanyak 1 (satu) kali dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 1.6. Diskualifikasi karena melakukan *foul* yang sangat keras pada saat pertandingan seperti melakukan pemukulan atau tendangan atau mencekik, menjatuhkan badan lawan (membanting), dan hal-hal lain yang dilakukan diluar batas kewajaran akan dikenakan sanksi larangan bermain sebanyak 3 (tiga) kali dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
2. Personel Klub IBL yang saat pertandingan melakukan pemukulan, menendang, menyikut, dan kekerasan fisik lain dengan disengaja, baik sebagai inisiator maupun pembalasan terhadap sesama pemain, pelatih, manager, ofisial, IBL, dan penonton/suporter pada kegiatan IBL, dapat dikeluarkan dari pertandingan, dikenakan sanksi larangan mendampingi minimal 5 (lima) kali pertandingan, serta dikenakan denda minimal sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Meskipun tindakan pemukulan, menendang, menyikut, atau dan bentuk tindakan kekerasan fisik lain tersebut tidak terlihat oleh wasit, tetapi terlihat melalui rekaman video saat peninjauan ulang pertandingan oleh perangkat pertandingan, maka personel yang bersangkutan tetap akan dikenakan sanksi dan denda. Sanksi dan denda serupa juga dikenakan apabila kekerasan fisik dilakukan diluar pertandingan.
 3. Personel Klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait secara langsung terhadap Personel Klub IBL, yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap wasit atau Perangkat Pertandingan lainnya, di saat pertandingan atau sebelum/sesudah pertandingan, akan didiskualifikasi dari seluruh putaran Kegiatan IBL dan dikenakan denda minimal Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 4. Klub IBL yang melanggar BAB V PASAL 2 mengenai WO (*Walk Out*) akan dikenakan denda minimal sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pengurangan hak atas Kontribusi IBL untuk 2 (dua) pertandingan.
 5. Klub IBL yang mengubah desain *jersey* dengan perubahan minor seperti perubahan motif atau corak pada *jersey* harus melalui persetujuan dari IBL.
 6. Klub IBL yang mengubah desain *jersey* secara keseluruhan sebelum melewati 2 (dua) musim kompetisi, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 7. Pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan IBL selain yang diatur dalam peraturan pelaksanaan ini dikenakan denda dan/atau sanksi yang diatur dalam



ketentuan terpisah.

8. Denda terkait *Technical Foul* dan *Unsportsmanlike Foul* adalah sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
9. Sanksi dan/atau denda dapat ditinjau ulang dan disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan pada hasil rekaman pertandingan.

BAB VI

PELAKSANAAN SANKSI

1. Seluruh sanksi akan dijatuhkan melalui keputusan resmi Direktur Utama IBL, berdasarkan laporan dari peserta pertandingan (pelatih maupun manager), wasit, pengawas pertandingan, *Technical Delegate* dan Manager Kompetisi IBL, peninjauan ulang tim kode etik dan/atau berdasarkan hasil rekaman pertandingan audio visual.
2. Seluruh sanksi yang berhubungan dengan pelaksanaan IBL dilaporkan secara resmi oleh Direktur Utama IBL kepada PP PERBASI untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan- ketentuan peraturan pelaksanaan dan kewenangan PP PERBASI.
3. Seluruh sanksi akan dipublikasikan lewat media cetak/elektronik atau situs resmi IBL, dan berlaku dengan segera setelah hukuman dijatuhkan.
4. Akumulasi denda yang terkumpul akan digunakan dalam berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh IBL.
5. Pelatih, pemain dan ofisial, apabila masa skorsing sudah berakhir, dan denda belum dibayarkan kepada IBL, maka skorsing akan dilanjutkan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan secara penuh. Apabila tahun kompetisi berakhir dan denda belum terbayarkan, maka sanksi berlanjut ke musim kompetisi berikutnya.
6. Klub IBL yang tidak membayar denda sampai dengan tahun kalender kompetisi yang berjalan berakhir, maka segala hak finansial Klub IBL pada musim selanjutnya akan dihapuskan kecuali telah diselesaikan sebelum kompetisi musim selanjutnya dimulai.

BAB VII

FORCE MAJEURE DAN KEADAAN MEMAKSA

1. *Force Majeure* adalah segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, seperti bencana alam, perang atau konflik, pandemi, aksi pemerintah, kegagalan infrastruktur dan kondisi cuaca ekstrem. Keadaan memaksa adalah situasi tidak terduga yang menyebabkan tidak terlaksananya pertandingan IBL secara penuh.
2. Apabila akibat dari *force majeure* mengganggu jalannya pelaksanaan



Handwritten signature and initials, possibly 'F 2' and '42'.

pertandingan IBL maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 2.1 Apabila keadaan tersebut terjadi sebelum pertandingan dan tidak ada venue yang tersedia untuk digunakan, maka pelaksanaan pertandingan tetap menjadi tanggung jawab Klub IBL Tuan Rumah.
 - 2.2 Apabila keadaan tersebut terjadi pada atau hingga sebelum berakhirnya babak pertama, maka pertandingan akan diulang seluruhnya.
 - 2.3 Apabila keadaan tersebut terjadi selama jeda *half-time* atau hingga sebelum berakhirnya babak kedua, maka pertandingan akan diteruskan dengan sisa waktu yang tersedia. Baik skor, *team foul*, *personal foul* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertandingan akan dilanjutkan tepat seperti sebelum pertandingan berhenti karena keadaan tersebut.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa diluar kriteria *force majeure* sebagaimana pada BAB VII ayat 2.1. dan 2.2. maka Direktur Utama IBL dapat menghentikan pertandingan dan/atau Kegiatan IBL sementara ataupun seluruhnya untuk kebaikan seluruh pihak.
 4. Apabila keadaan *force majeure* pada ayat 3 berpengaruh pada penentuan peringkat klasemen, juara, dan hal-hal lain terkait persiapan menuju kompetisi musim selanjutnya, maka Direktur Utama IBL dapat menentukan kebijakan dan mengambil keputusan atas situasi yang terjadi untuk keberlangsungan Kompetisi secara menyeluruh.
 5. Keputusan terhadap pelaksanaan pertandingan dikeluarkan oleh Direktur Utama IBL dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.
 6. Waktu dan tempat pelaksanaan pertandingan ulang maupun lanjutan tersebut akan ditentukan oleh Direktur Utama IBL.

Handwritten signature and initials, possibly 'F2' and 'P043', with a vertical line to the right.

BAB VIII
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan IBL ini akan ditentukan kemudian dalam Peraturan Tambahan (addendum) yang dikeluarkan oleh PT BBI.
2. Addendum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari peraturan ini dan tetap mengikat para pihak.
3. Demikian Peraturan Pelaksanaan IBL dibuat dan telah disepakati oleh Direktur Utama IBL, PT Bola Basket Indonesia dan PP PERBASI yang sifatnya mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap.

PT Bola Basket Indonesia

Direktur Utama



Junas Miradiarsyah

PP PERBASI


Ketua Umum



G. Budisatrio Djiwandono

PT Bola Basket Indonesia

Komisaris Utama




Hasan Gozali


Lampiran I

I. 1. Daftar Inventori Komersial di Lapangan (On Court)

A Board, Sticker Nama Klub IBL, Floor Sticker, Side Line Sticker, Medium Shot Sticker, Base Line Sticker, Table Official LED



Railing Banner dan Vertical Banner



Handwritten signature and date: 245 PD

I.2. Keterangan Daftar *Invetori* Komersial di Lapangan (*On Court*)

No	Materi	Jml	Ukuran	Title	Main	Co	Support	IBL	Klub IBL	Ket
1	A-Board	24	170 x 70 cm	✓	✓	-	-	20	4	Bahan material A-Board menggunakan Infraboard
2	Stiker Nama Klub IBL	1	-	-	-	-	-	-	1	Milik Klub IBL
3	Floor Sticker Tip Off	1	d 3.70	✓		-	-	1	-	Khusus Sponsor Title IBL
4	Floor Sticker Free Throw	2	d 3.60	✓		-	-	2	-	Khusus Sponsor Title IBL
5	Side Line Sticker	6	3 x 1.5 m	✓	✓	-	-	2	4	Luas Bidang. Khusus Title/Main/Co Sponsor, VIK/Barter tidak diperbolehkan
6	Medium Shot Sticker	4	3 X 1.4 m		✓	-	-	4	-	Milik IBL
7	Base Line Sticker	4	-	-	✓	✓	-	2	2	Khusus Title/Main/Co Sponsor, VIK/Barter tidak diperbolehkan
8	Table Official LED		7x1 m 8x1 m 9x1 m	✓	✓	-	-	15	7	Rotasi, durasi 10 detik per sponsor
9	Railing Banner	26	3 x 1 m	-	✓	✓	✓	18	8	Tergantung dari ketersediaan
10	Vertical Banner	22	1 x 3 m	-	✓	✓	✓	10	12	Tergantung dari ketersediaan



 46

2. Daftar *Invetori* Komersial Tambahan di Dalam & Luar Lapangan Serta Aktifasi di Dalam Lapangan

No	Materi	Jml	Ukuran	Title	Main	Co	Support	IBL	Klub IBL	Ket.
1	Ring Neck	4	1,50 x 0.75 m	-	-	✓	✓		4	2 Sisi/Ring. Milik Klub IBL
2	Interview Banner	1	2 x 2.50 m	✓	✓	✓	-	10	10	Hanya tersedia 10 slots. Banner berbentuk siku (L)
3	Commentator Banner	1		✓	✓		-	8	2	LED Plasma
4	Press Conference Banner (Shared Logo)	1	3.0 x 2.60 m	✓	✓	✓	✓	10	10	Hanya tersedia 10 slot.
5	Entrance Gate (Shared Logo)	1		✓	✓	✓	✓	-	-	Logo Sponsor IBL Kiri. Logo Sponsor Klub IBL Kanan.
6	Wall Of Fame (Share Logo)	1	3.66 x 2.50 m	✓	✓	✓	✓	-	-	
7	T-Banner (Full Logo)		1 x 3 m	✓	✓	-	-	65	30	Maksimal 7 banner/sponsor.
8	T- Banner Event (Share Logo)	30	1 x 3 m	✓	✓	✓	✓		30	
9	Games Activation	1	-	✓	✓	✓	-	-	-	Khusus Title/Main/Co, hanya di izinkan untuk giveaway merchandise.
10	Adlibs	1	-	✓	✓	✓	✓	15	10	
11	Booth (hanya tempat)		3 x 3 m	✓	✓	-	-	-	4	Ukuran dan jumlah space tergantung dari ketersediaan

Lampiran II

Ketentuan Pemasangan Logo pada Jersey



- 1. Logo IBL**
7 X 6 cm
- 2. Logo Apparel**
Panjang 6,5 cm; lebar menyesuaikan
- 3. Bendera Indonesia**
6,5 x 4 cm; bentuk persegi Panjang
- 4. Logo FIBA**
3 x 6 cm
- 5. Logo Sponsor IBL**
6,5; lebar menyesuaikan
- 6. Nama Klub IBL**
30 x 20 cm maksimal
- 7. Nomor Dada**
Tinggi 8 cm; lebar menyesuaikan
- 8. Logo Sponsor Klub depan (Title/Main)**
22 x 11 cm
- 9. Logo IBL**
6 x 5 cm; sebelah kanan
- 10. Logo Brand Apparel Klub Celana Depan Atas (Co/Support)**
8x4 cm; berseberangan dengan logo IBL
- 11. Logo Sponsor Klub Celana Depan 1 (Co/Support)**
Area Luas 100 cm²
- 12. Logo Sponsor Klub Celana Depan 2 (Co/Support)**
Area Luas 100 cm²
- 13. Nomor Celana**
tinggi 7 cm; lebar menyesuaikan
- 14. Logo Sponsor Klub Baju Samping Kiri (Support/Tambahan)**
8 x 4 cm
- 15. Logo Sponsor Klub Baju Samping Kanan (Support/Tambahan)**
8 x 4 cm
- 16. Logo Sponsor Klub Punggung 1 (Co/Support)**
15 cm; lebar menyesuaikan
- 17. Nama Pemain**
Panjang maks. 26 cm; jarak 2 cm dari sponsor
- 18. Nomor Punggung**
Minimal Tinggi 15 cm; lebar menyesuaikan; jarak 3 cm dari nama pemain
- 19. Logo Sponsor Klub Punggung 2 (Main/Co)**
Area Luas 280 cm²; Maksimal 2 logo sponsor
- 20. Logo Sponsor Klub Celana belakang (Main/Co)**
Panjang 22 cm; lebar menyesuaikan

Lampiran III

Standar Teknis Pelaksanaan

DESKRIPSI					DENDA	SANKSI	CATATAN	
A	Broadcast	1	Kualitas gambar dan/atau kualitas tayangan	-	Tidak menyediakan lampu penerangan lapangan yang terpasang di atap lapangan dengan intensitas cahaya warna putih minimum 900 lux.	100,000,000	-	-
				-	Tidak menyediakan kebutuhan internet jalur khusus untuk broadcast 1:1 dengan minimum kecepatan 100 mbps dan cadangan internet dengan minimum kecepatan 100 mbps dari provider yang berbeda.	100,000,000	-	per pertandingan
		2	Fasilitas pendukung broadcast	-	Tidak menyediakan ruangan khusus untuk broadcast dengan atap tertutup, dinding dengan pintu yang dapat dikunci, level/platform kamera dan AC standing 5pk minimum 2 unit.	50,000,000	-	per pertandingan
		3	Sumber daya listrik	-	Tidak menyediakan sumber daya listrik khusus broadcast dari genset sebesar minimum 60 kva berikut genset cadangan sebesar.	200,000,000	-	per pertandingan
B	Branding	1	Sticker Lapangan	-	Sticker lapangan sponsor IBL tidak sesuai dengan bahan standar dari IBL dan tidak terpasang pada H-1	50,000,000	-	Per sponsor - per pertandingan
		2	LED Table Official	-	Benefit sponsor IBL tidak terpasang	50,000,000	-	Per sponsor - per pertandingan
		3	A-Board	-	Benefit sponsor IBL tidak terpasang	30,000,000	-	Per sponsor - per pertandingan
		4	Interview Banner	-	Benefit sponsor IBL tidak terpasang	5,000,000	-	Per sponsor - per pertandingan
		5	T-Banner Event	-	Benefit sponsor IBL tidak terpasang	2,500,000	-	Per sponsor - per titik - per pertandingan
		6	Wall of Fame	-	Benefit sponsor IBL tidak terpasang	5,000,000	-	Per sponsor - per pertandingan
		7	Main Gate	-	Benefit sponsor IBL tidak terpasang	5,000,000	-	Per sponsor - per pertandingan
		8	Backdrop Press Conference	-	Benefit sponsor IBL tidak terpasang	5,000,000	-	Per sponsor - per pertandingan
		9	Adlips MC	-	Benefit sponsor IBL tidak disebut oleh MC	10,000,000	-	Per sponsor, Per pertandingan
		10	Space booth	-	Tidak menyediakan space booth sponsor	10,000,000	-	Per sponsor - per pertandingan

Pr 2-49 Pr

DESKRIPSI					DENDA	SANKSI	CATATAN		
C	Venue & Operation	1	Venue	-	Tidak mengirimkan konfirmasi venue pertandingan maksimal H-90 sebelum pertandingan musim kompetisi reguler & maksimal H-14 pertandingan playoffs.	100,000,000	-	-	
		2	Pembatalan/ Penundaan pertandingan	-	Terjadi pembatalan atau penundaan pertandingan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dan/atau kelalaian tim tuan rumah termasuk namun tidak terbatas pada: tidak tersedianya venue pertandingan, tidak terbitnya izin pertandingan (non-force majeure), tidak tersedianya dan/atau terjadi kerusakan pada infrastruktur pertandingan seperti peralatan pertandingan, listrik dan tidak tersedianya perangkat pertandingan yang menjadi tanggung jawab tim tuan rumah.	Minimal 400.000.000	Tanggung jawab tuan rumah sepenuhnya atas kerugian materil dan non materil yang ditimbulkan oleh ditundanya pertandingan termasuk biaya penyelenggaraan pertandingan tunda.	per pertandingan	
		3	Safety & Security	-	-	Penonton masuk kedalam area lapangan	-	Tanggung jawab tuan rumah sepenuhnya atas kerugian materil dan non materil yang ditimbulkan jika terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh penonton.	-
				-	-	Tidak ada petugas penjaga khusus tim bertanding dan wasit	100,000,000	Tanggung jawab tuan rumah sepenuhnya atas kerugian materil dan non materil yang ditimbulkan jika terjadi insiden yang dialami oleh tim dan wasit.	-
				-	-	Kecelakaan fatal yang dialami oleh penonton, perangkat pertandingan, perwakilan IBL & anggota tim yang bertanding akibat kelalaian panitia penyelenggara	400,000,000	Tanggung jawab tuan rumah sepenuhnya atas kerugian materil dan non materil yang ditimbulkan jika terjadi insiden yang menimpa oleh penonton, perangkat pertandingan, Perwakilan IBL dan anggota tim yang bertanding yang dialami oleh penonton.	-
				-	-	Larangan bertanding tanpa penonton			
		-	-	Panitia Pelaksana tim tuan rumah termasuk namun tidak terbatas pada Game Director & Petugas Keamanan dikenakan sanksi larangan mengikuti kegiatan IBL dalam jangka waktu tertentu.					

Pr 50

DESKRIPSI				DENDA	SANKSI	CATATAN			
C	Venue & Operation	3	Safety & Security	-	Menerbitkan ID Card tanpa validasi dari IBL dan penyalahgunaan ID Card	20,000,000	Personil yang menggunakan/ menyalahgunakan ID Card tanpa validasi dari IBL, dikeluarkan dari venue dan ID Card tersebut diserahkan ke IBL.	per kejadian, per pertandingan	
		4	Game Services	-	Tidak menyediakan bus antar jemput yang layak sesuai standar IBL	25,000,000	-	-	
				-	Tidak menyediakan kendaraan untuk perangkat pertandingan dan staff IBL	25,000,000	-	-	
		5	Peralatan Pertandingan	-	Scoreboard dan/atau Shotclock tidak sesuai standar IBL	50,000,000	-	-	per pertandingan
				-	Tidak menyediakan scoreboard dan/atau shotclock cadangan	50,000,000	-	-	per pertandingan
				-	Tidak menggunakan UPS pada scoreboard dan/atau shotclock	20,000,000	-	-	per pertandingan
				-	Backstop Unit tidak sesuai standar IBL	50,000,000	-	-	per pertandingan
				-	Tidak menyediakan Backstop Unit cadangan	50,000,000	-	-	per pertandingan
				-	Kondisi lapangan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pemain	-	Tanggung jawab tuan rumah sepenuhnya atas kerugian materil dan non materil apabila terjadi kecelakaan yang dialami oleh pemain dan apabila terjadi pertandingan tunda	-	-
		6	Perijinan	-	Tidak ada izin pertandingan dari Polsek, Polres & Polda	50,000,000	Tanggung jawab tuan rumah sepenuhnya atas kerugian materil dan non materil apabila terjadi pertandingan tunda	-	
				-	Tidak memiliki sertifikat penilaian resiko dari PAM OBVIT Kepolisian	50,000,000	-	-	
				-	Tidak menyediakan APAR dan/atau DAMKAR	50,000,000	Tanggung jawab tuan rumah sepenuhnya atas kerugian materil dan non materil apabila terjadi bencana kebakaran dan apabila terjadi pertandingan tunda	-	

DESKRIPSI					DENDA	SANKSI	CATATAN	
C	Venue & Operation	7	Jalur Internet untuk kebutuhan perangkat pertandingan, perwakilan IBL dan tim yang bertanding	-	Tidak menyediakan fasilitas internet untuk kebutuhan perangkat pertandingan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh IBL	50,000,000	-	-
				-	Tidak menyediakan internet cadangan untuk kebutuhan perangkat pertandingan, perwakilan IBL & tim yang bertanding	50,000,000	-	-
		8	Sumber daya listrik	-	Tidak menyediakan sumber daya listrik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh IBL	100,000,000	-	-
				-	Tidak ada sumber daya listrik cadangan	100,000,000	-	-
		9	Media	-	Tidak memberikan tanda pengenal khusus untuk media dalam jumlah yang cukup (id card & rompi)	5,000,000	-	per personel
				-	Tidak menyediakan ruangan khusus yang layak untuk press conference	25,000,000	-	-
				-	Tidak melaksanakan press conference dengan baik setelah pertandingan	25,000,000	-	-
				-	Tidak menyediakan konsumsi untuk media yang meliput dalam jumlah yang cukup	5,000,000	-	-
		10	Committee	-	Ketidakhadiran Game Director pada masa persiapan dan/atau pelaksanaan pertandingan	25,000,000	-	-
				-	Tidak melaksanakan standar Sport Presentation IBL	50,000,000	-	-
				-	Menayangkan IRS yang sedang direview oleh perangkat pertandingan pada media tayang di dalam venue.	50,000,000	-	per kejadian

Pr 52

DESKRIPSI				DENDA	SANKSI	CATATAN		
D	Ticketing	1	Pelaporan hasil penjualan tiket	-	Tidak melaporkan hasil penjualan dan scan tiket	30,000,000	Dana subsidi tidak dapat dibayarkan kepada klub	per pertandingan
		2	Akses terhadap sistem ticketing	-	Tidak memberikan akses/ <i>dashboard</i> sistem ticketing kepada IBL	50,000,000	-	-
		3	Jumlah tiket	-	Tidak memberikan jumlah tiket sesuai dengan kewajiban klub terhadap IBL	25,000,000	-	per pertandingan
				-	Menjual kurang dari 60% dari total kapasitas venue kepada publik	50,000,000		per pertandingan
				-	Menjual tiket dengan jumlah yang melebihi kapasitas venue	-	Tanggung jawab tuan rumah sepenuhnya atas kerugian materil dan non materil jika terjadi insiden yang dialami oleh penonton.	-

Pr 53 Pr